



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 11/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. Husni Darwin Bin H. Achmad Abu Bakar (alm.)**  
Tempat lahir : Loa Kulu, Tenggarong;  
Umur/tgl. lahir : 52 Tahun/15 November 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Margo Santoso II Gang 17 Desa Sangatta Utara, Kecamatan sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau Jl. Karya Etam RT 012 No. 35 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur (sesuai KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: 1) Hamzah Dahlan, S.H., 2) Agus Waluyo, S.H. 3) Mufرائني Hamzah, S.H. 4) Rafli Hamzah, S.H. 5) Ratih Apriani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat/berkantor, di Kompleks Ruko Bandar Balikpapan Blok G Nomor 7 Jl. Jenderal Sudirman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2014 s.d. tanggal 28 Oktober 2014;
2. Penuntut Umum (perpanjangan) sejak tanggal 29 Oktober 2014 s.d. tanggal 7 Desember 2014;
3. Ketua Pengadilan Negeri Sangatta (perpanjangan pertama) sejak tanggal 8 Desember 2014 s.d. tanggal 7 Januari 2015;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sangatta (perpanjangan kedua) sejak tanggal 8 Januari 2015 s.d. tanggal 7 Februari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2015 s.d. tanggal 24 Februari 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 18 Februari 2015 s.d. tanggal 19 Maret 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda (perpanjangan penahanan) sejak tanggal 20 Maret 2015 s.d. tanggal 18 Mei 2015;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda (perpanjangan penahanan pertama) sejak tanggal 19 Mei 2015 s.d. tanggal 17 Juni 2015;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda (perpanjangan penahanan kedua) sejak tanggal 18 Juni 2015 s.d. tanggal 17 Juli 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 29 Juni 2015 s.d. tanggal 28 Juli 2015;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda (perpanjangan penahanan) sejak tanggal 29 Juli 2015 s.d. tanggal 26 September 2015;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-05/SGT/Ft.1/02/2015 tanggal 5 Februari 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## Primer

Bahwa terdakwa **H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm)** selaku Pemegang Kas Khusus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 820/0816/BKD-SEK/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Timur dan Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur berdasarkan Nota Dinas Sekretariat DPRD Nomor: 175/115/829/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006, pada suatu waktu sekitar bulan juni 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud pasal 5 Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana Korupsi, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2006 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur menerima Anggaran yang berasal dari APBD Kutai Timur yang tertuang didalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Nomor: 01/DIKDA/2006 tanggal 02 Januari 2006 dengan anggaran sebesar Rp. 18.879.073.500,- (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), yang berasal dari APBD Perubahan (Anggaran Biaya Tambahan /ABT) dan ABT sehingga Total anggaran DPRD Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2006 berjumlah Rp.25.879.073.500,- (dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada tahun 2006 yang menjabat sebagai pemegang kas di DPRD Kabupaten Kutai Timur adalah Sdr. **RUDI, SE** sejak 14 Februari 2006 s/d 25 Juni 2006 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kutim Nomor: 175/019/829/II/2006 tanggal 14 Pebruari 2006, kemudian terdakwa **H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm)** sejak 26 Juni 2006 s/d 19 Nopember 2006 telah menjabat sebagai pemegang kas di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur sebagaimana berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kutim Nomor: 175/115/829/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang mempunyai tugas pokok yaitu Meneliti kelengkapan usulan pembayaran bersama-sama pelaksana anggaran dan stafnya, Menandatangani SPP, Mencairkan uang ke bank BPD Kutim menggunakan cek (PK/BS), Mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum, Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerima, Membukukan dan meneliti kelengkapan SPJ pengeluaran Keuangan, kemudian Sdr. **LASTRI, S.Sos** menjabat sebagai pemegang kas sejak 20 Nopember 2006 s/d 31 Desember 2006 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kutim Nomor: 175/201/849/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006.
- Kemudian dalam pengelolaan anggaran tersebut masing-masing pemegang kas dalam masa jabatannya telah menerima SPMU yang berasal dari DASK Murni dan ABT adalah sebagai berikut:

Pemegang Kas	Tanggal SPMU	DASK Murni	ABT	DASK MURNI + ABT
<b>RUDI, SE</b>	01 Maret 2006	650,000,000	134,990,000	
	18 April 2006	454,825,000		
	26 April 2006	2,403,752,000		
	04 Mei 2006	260,665,000		
<b>Jumlah</b>		<b>3,769,242,000</b>	<b>134,990,000</b>	<b>3,904,232,000</b>
<b>Terdakwa HUSNI DARWIN, SE</b>	26 Juni 2006	4,357,512,000	1,357,305,000	
	30 Agustus 2006	3,790,259,000		
	12 Oktober 2006	3,513,912,000		
<b>Jumlah</b>		<b>11,661,683,000</b>	<b>1,357,305,000</b>	<b>13,018,988,000</b>
<b>LASTRI, S.Sos</b>	28 Nopember 2006	500,000,000	4,253,031,369	
	29 Nopember 2006	2,006,000,000		
	21 Desember 2006	1,082,500,000		
	29 Desember 2006	177,990,100		
<b>Jumlah</b>		<b>3,766,490,100</b>	<b>4,253,031,369</b>	<b>8,019,521,469</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>19,197,415,100</b>	<b>5,745,326,369</b>	<b>24,942,741,469</b>

- Kemudian realisasi penggunaan Anggaran (realisasi Keuangan) dari anggaran tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerimaan SPMU Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, terdiri dari :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Beban Tetap | Rp. 5.745.326.369,-  |
| 2. PK          | Rp. 19.197.415.100,- |

**Jumlah Uang yang tersedia Rp. 24.942.741.469,-**

Dan masih terdapat sisa anggaran di dalam Kas Daerah (Silpa) sebesar **Rp. 936.332.031,-**  
(sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah)

2. Pengeluaran/SPJ Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, terdiri dari :

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Beban Tetap | Rp. 5.745.326.369,-  |
| 2. PK          | Rp. 17.420.581.874,- |

**Jumlah Keseluruhan Rp. 23.165.908.243,-**

Sehingga terdapat sisa jumlah Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang berasal dari PK sebesar (Rp.19.197.415.100,-) – (Rp. 17.420.581.874,-) = **Rp.1.776.833.226,-** (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

- Bahwa UUDP sebesar Rp.1.776.833.226,- merupakan anggaran Beban Sementara/PK, yang pencairannya dilakukan dengan cara Bendahara membuat dan menandatangani SPP dan diajukan kepada Sekretaris Dewan untuk mendapatkan persetujuan dan tandatangan, yang selanjutnya diajukan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Kutai Timur untuk diterbitkan SPMU yang selanjutnya dicairkan oleh Bendahara di Bank BPD Kaltim dengan menggunakan Cek Pencairan yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan dan Bendahara serta untuk pemotongan pajak dilakukan oleh bendahara.
- Bahwa terhadap sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 pada Sekretariat DPRD Kutai Timur tersebut kemudian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Terbayar ke kegiatan yang sudah tidak ada anggarannya :

- |                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| a. Biaya kontribusi pelatihan          | Rp. 333.270.000,-   |
| b. Biaya perjalanan dinas              | Rp. 241.480.000,-   |
| c. Biaya pemeliharaan alat angkut      | Rp. 346.547.118,-   |
| d. Biaya pergantian ban mobil          | Rp. 5.625.340,-     |
| e. Biaya pengobatan anggota DPRD       | Rp. 42.433.750,-    |
| f. Biaya pemeliharaan komp, air & telp | Rp. 33.436.291,-    |
| g. Biaya cetakan                       | Rp. 123.825.550,- + |

**Jumlah Rp. 1.126.618.049,-**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 2. Pinjaman Pribadi  | Rp. 587.430.000,-   |
| 3. Bantuan – Bantuan | Rp. 183.740.000,- + |

**Jumlah Rp. 1.897.788.050,-**

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 4. Pajak terutang | <b>Rp. 120.954.824,- (-)</b> |
|-------------------|------------------------------|

▪ **Sisa kas/UUDP Rp.1.776.833.226,-**

Dan pada saat terdakwa **H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm)** menjabat sebagai pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Timur telah melakukan perbuatan melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan menggunakan UUDP tersebut untuk kegiatan yang tidak ada Mata Anggarannya didalam DASK Murni dan ABT yaitu:

No	Dipergunakan untuk Mata Anggaran	Jumlah	Berasal dari Mata Anggaran	Jumlah	SPJ Memadai/ Tidak
1	biaya pengobatan Anggota DPRD	42,433,750	Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	42,433,750	Spj memadai sesuai penggunaannya tetapi tidak dapat diterima karena anggaran yang digunakan berasal dari mata anggaran lain
2	Pinjaman-pinjaman pegawai sekretariat dan Anggota DPRD Kutim TA. 2006	587,430,000	Jasa Tenaga Non Pegawai	283,821,185	Spj tidak memadai karena tidak ada anggarannya
			Sewa tempat	77,181,326	
			Biaya Cetak	101,000	
			Biaya Telpon	71,414	
			Makanan dan Minuman harian	131,800,000	
			Alat Tulis Kantor	2,500	
			Perangko, materai pos	2,500	
			Pembelian BBM dan Pelumas	55,142,000	
			Pemeliharaan alat kantor	39,308,075	
3	Bantuan-bantuan	178,910,000	Foto Copy	45,909,250	Spj tidak memadai karena bukan mata anggarannya
			Pembelian ban mobil	87,264	
			Pemeliharaan Komputer	175,000	
			Pemeliharaan alat studio	80,000	
			Pemeliharaan alat komunikasi	475,000	
			Pemeliharaan alat Kantor	11,228,663	
			Uang Pajak	120,954,823	
			Honor Upah Bulanan	58,500,000	
			Jasa Tenaga Non Pegawai	31,075,555	

- Bahwa terdakwa HUSNI DARWIN selaku Pemegang Kas (Bendahara) juga telah melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pencairan dana anggaran BS (Beban Sementara/PK) dari pihak penerima hingga berjumlah sebesar Rp.120,954,824,- (seratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dua puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) yang belum disetor ke Kas Daerah sehingga jumlah UUDP yang telah dipergunakan oleh terdakwa HUSNI DARWIN sebesar Rp.929,728,574,- (Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

- Bahwa terdapat juga sisa UUDP sebesar Rp.4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dipergunakan selama Sdr. RUDI, SE menjabat sebagai Pemegang Kas dan sudah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah berdasarkan Surat bukti Surat Tanda Setoran tertanggal 24 Maret 2011.
- Bahwa selama Sdr. LASRI, S.Sos selaku Plh. Pemegang Kas (Bendahara) **tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen untuk pencairan (tidak menandatangani SPP, Cek dan Kwitansi Pembayaran)** karena semua dokumen pencairan sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh terdakwa HUSNI DARWIN, SE sebelum berangkat Naik Haji sehingga Sdr. LASRI hanya mencairkan dan membayarkan uang sesuai dengan dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HUSNI DARWIN, SE sebelumnya, dan UUDP selama Sdr. LASRI, S.Sos sebagai Plh. Pemegang Kas sebesar Rp.574.750.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetap menjadi tanggungjawab terdakwa HUSNI DARWIN, SE yang menandatangani dokumen-dokumen pencairan dan kwitansi pembayaran, UUDP tersebut terdiri dari kelebihan Bayar Kontribusi Pelatihan Sekretariat Dewan sebesar Rp.333.270.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kelebihan bayar SPPD Luar Daerah Sekretariat Dewan sebesar Rp.241.480.000,- (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa sisa UUDP pada Sekretariat Dewan Tahun 2006 sebesar Rp.1.776.833.226,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang menyatakan: "Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan" dan tidak sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan : "semua Bendahara yang mempunyai sisa UUDP yang tidak dipergunakan lagi Wajib menyetor kembali ke Rekening Kas Daerah" serta berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atau beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran Materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DASK) Sekretariat DPRD Nomor: 01/DIKDA/2006 tanggal 02 Januari 2006 dengan anggaran sebesar Rp.18.879.073.500,- (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), yang berasal dari APBD Perubahan (Anggaran Biaya Tambahan/ABT) dan ABT sehingga Total anggaran DPRD Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2006 berjumlah Rp. 25.879.073.500,- (dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada tahun 2006 yang menjabat sebagai pemegang kas di DPRD Kabupaten Kutai Timur adalah **Sdr. RUDI, SE** sejak 14 Februari 2006 s/d 25 Juni 2006 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kutim Nomor: 175/019/829/II/2006 tanggal 14 Pebruari 2006, kemudian terdakwa **H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm)** sejak 26 Juni 2006 s/d 19 Nopember 2006 telah menjabat sebagai pemegang kas di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur sebagaimana berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kutim Nomor: 175/115/829/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang mempunyai tugas pokok yaitu Meneliti kelengkapan usulan pembayaran bersama-sama pelaksana anggaran dan stafnya, Menandatangani SPP, Mencairkan uang ke bank BPD Kutim menggunakan cek (PK/BS), Mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum, Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerima, Membukukan dan meneliti kelengkapan SPJ pengeluaran Keuangan, kemudian Sdr. **LASTRI, S.Sos** menjabat sebagai pemegang kas sejak 20 Nopember 2006 s/d 31 Desember 2006 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kutim Nomor: 175/201/849/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006.
- Kemudian dalam pengelolaan anggaran tersebut masing-masing pemegang kas dalam masa jabatannya telah menerima SPMU yang berasal dari DASK Murni dan ABT adalah sebagai berikut:

Pemegang Kas	Tanggal SPMU	DASK Murni	ABT	DASK MURNI + ABT
<b>RUDI, SE</b>	01 Maret 2006	650,000,000	134,990,000	
	18 April 2006	454,825,000		
	26 April 2006	2,403,752,000		
	04 Mei 2006	260,665,000		
<b>Jumlah</b>		<b>3,769,242,000</b>	<b>134,990,000</b>	<b>3,904,232,000</b>
<b>Terdakwa HUSNI DARWIN, SE</b>	26 Juni 2006	4,357,512,000	1,357,305,000	
	30 Agustus 2006	3,790,259,000		
	12 Oktober 2006	3,513,912,000		
	<b>Jumlah</b>	<b>11,661,683,000</b>		
<b>LASTRI, S.Sos</b>	28 Nopember 2006	500,000,000	4,253,031,369	
	29 Nopember 2006	2,006,000,000		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21 Desember 2006	1,082,500,000		
	29 Desember 2006	177,990,100		
<b>Jumlah</b>		<b>3,766,490,100</b>	<b>4,253,031,369</b>	<b>8,019,521,469</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>19,197,415,100</b>	<b>5,745,326,369</b>	<b>24,942,741,469</b>

- Kemudian realisasi penggunaan Anggaran (realisasi Keuangan) dari anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan SPMU Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, terdiri dari :

1. Beban Tetap Rp. 5.745.326.369,-
2. PK Rp. 19.197.415.100,-

**Jumlah Uang yang tersedia Rp. 24.942.741.469,-**

Dan masih terdapat sisa anggaran di dalam Kas Daerah (Silpa) sebesar **Rp.936.332.031,-** (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah)

2. Pengeluaran/SPJ Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, terdiri dari :

1. Beban Tetap Rp. 5.745.326.369,-
2. PK Rp. 17.420.581.874,-

**Jumlah Keseluruhan Rp. 23.165.908.243,-**

Sehingga terdapat sisa jumlah Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang berasal dari PK sebesar (Rp.19.197.415.100,-) – (Rp. 17.420.581.874,-) = **Rp.1.776.833.226,-** (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

- Bahwa UUDP sebesar Rp.1.776.833.226,- merupakan anggaran Beban Sementara/PK, yang pencairannya dilakukan dengan cara Bendahara membuat dan menandatangani SPP dan diajukan kepada Sekretaris Dewan untuk mendapatkan persetujuan dan tandatangan, yang selanjutnya diajukan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Kutai Timur untuk diterbitkan SPMU yang selanjutnya dicairkan oleh Bendahara di Bank BPD Kaltim dengan menggunakan Cek Pencairan yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan dan Bendahara serta untuk pemotongan pajak dilakukan oleh bendahara.

- Bahwa terhadap sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 pada Sekretariat DPRD Kutai Timur tersebut kemudian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Terbayar ke kegiatan yang sudah tidak ada anggarannya :

- a. Biaya kontribusi pelatihan Rp. 333.270.000,-
- b. Biaya perjalanan dinas Rp. 241.480.000,-
- c. Biaya pemeliharaan alat angkut Rp. 346.547.118,-
- d. Biaya pergantian ban mobil Rp. 5.625.340,-
- e. Biaya pengobatan anggota DPRD Rp. 42.433.750,-
- f. Biaya pemeliharaan komp, air & telp Rp. 33.436.291,-
- g. Biaya cetakan Rp. 123.825.550,- +

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.126.618.049,-</b>
2. Pinjaman Pribadi	Rp. 587.430.000,-
3. Bantuan – Bantuan	Rp. 183.740.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.897.788.050,-</b>
4. Pajak terutang	<b>Rp. 120.954.824,- (-)</b>
▪ <b>Sisa kas/UUDP</b>	<b>Rp.1.776.833.226,-</b>

- Bahwa pada saat menjabat sebagai pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Timur tahun 2006, terdakwa **H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm)** telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dengan menggunakan UUDP tersebut untuk kegiatan yang tidak ada Mata Anggarannya didalam DASK Murni dan ABT yaitu:

No	Dipergunakan untuk Mata Anggaran	Jumlah	Berasal dari Mata Anggaran	Jumlah	SPJ Memadai/ Tidak
1	biaya pengobatan Anggota DPRD	42,433,750	Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	42,433,750	Spj memadai sesuai penggunaannya tetapi tidak dapat diterima karena anggaran yang digunakan berasal dari mata anggaran lain
2	Pinjaman-pinjaman pegawai sekretariat dan Anggota DPRD Kutim TA. 2006	587,430,000	Jasa Tenaga Non Pegawai	283,821,185	Spj tidak memadai karena tidak ada anggarannya
			Sewa tempat	77,181,326	
			Biaya Cetak	101,000	
			Biaya Telpon	71,414	
			Makanan dan Minuman harian	131,800,000	
			Alat Tulis Kantor	2,500	
			Perangko, materai pos	2,500	
			Pembelian BBM dan Pelumas	55,142,000	
3	Bantuan-bantuan	178,910,000	Pemeliharaan alat kantor	39,308,075	Spj tidak memadai karena bukan mata anggarannya
			Foto Copy	45,909,250	
			Pembelian ban mobil	87,264	
			Pemeliharaan Komputer	175,000	
			Pemeliharaan alat studio	80,000	
			Pemeliharaan alat komunikasi	475,000	
			Pemeliharaan alat Kantor	11,228,663	
			Uang Pajak	120,954,823	
			Honor Upah Bulanan	58,500,000	
			Jasa Tenaga Non Pegawai	31,075,555	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa HUSNI DARWIN selaku Pemegang Kas (Bendahara) juga telah melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pencairan dana anggaran BS (Beban Sementara/PK) dari pihak penerima hingga berjumlah sebesar Rp.120,954,824,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) yang belum disetor ke Kas Daerah sehingga jumlah UUDP yang telah dipergunakan oleh terdakwa HUSNI DARWIN sebesar Rp.929,728,574,- (Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain dan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdapat juga sisa UUDP sebesar Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dipergunakan selama Sdr. RUDI, SE menjabat sebagai Pemegang Kas dan sudah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah berdasarkan Surat bukti Surat Tanda Setoran tertanggal 24 Maret 2011.
- Bahwa selama Sdr. LASRI, S.Sos selaku Plh. Pemegang Kas (Bendahara) **tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen untuk pencairan (tidak menandatangani SPP, Cek dan Kwitansi Pembayaran)** karena semua dokumen pencairan sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh terdakwa HUSNI DARWIN, SE sebelum berangkat Naik Haji sehingga Sdr. LASRI hanya mencairkan dan membayarkan uang sesuai dengan dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HUSNI DARWIN, SE sebelumnya, dan UUDP selama Sdr. LASRI, S.Sos sebagai Plh. Pemegang Kas sebesar Rp.574.750.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetap **menjadi tanggungjawab terdakwa HUSNI DARWIN, SE yang menandatangani dokumen-dokumen pencairan dan kwitansi pembayaran**, UUDP tersebut terdiri dari **kelebihan Bayar Kontribusi Pelatihan** Sekretariat Dewan sebesar Rp.333.270.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan **kelebihan bayar SPPD Luar Daerah** Sekretariat Dewan sebesar Rp. 241.480.000,- (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sisa UUDP pada Sekretariat Dewan Tahun 2006 sebesar Rp.1.776.833.226,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang menyatakan : **“Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”** dan tidak sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan: **“semua Bendahara yang mempunyai sisa UUDP yang tidak dipergunakan lagi Wajib menyetor kembali ke Rekening Kas Daerah”** serta berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atau beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran Materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Berdasarkan temuan/Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 62/XIV.15/08/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawas Prov. No.: Bawas-A/40/710/IV/2007 tanggal 17 April 2007 terdapat sisa anggaran pada Sekretariat Dewan Kutai Timur tahun 2006 sebesar Rp.1.776.833.226,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan UUDP untuk kegiatan yang tidak ada Mata Anggarannya didalam DASK Murni dan ABT tersebut telah mengakibatkan kerugian pada keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.661.934.903,- (enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) karena sampai dengan saat ini terdakwa telah mengembalikan sisa UUDP sebesar Rp.1.114.897.323,- (satu milyar seratus empat belas juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh tiga ratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan surat No.: 01/KEU-PA/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan sisanya sebesar Rp.661.934.903,- (enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) belum dikembalikan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/Ft.1/01/2015 tanggal 7 Mei 2015, Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Membebaskan Terdakwa H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Membebaskan terdakwa H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm), membayar uang pengganti sebesar Rp 661.934.903,- (enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 820/0816/BKD-SEK/III/2006 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutim
  - Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821.3/384/BKD-MUT/XII/2004 tanggal 09 Desember 2004 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
  - Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 125/821/BUP-KUTIM/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutim
  - Foto copy Nota Dinas Nomor : 175/019/829/II/2006 tanggal 14 Februari 2006
  - Foto copy Nota Dinas Nomor : 175/115/829/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006
  - Foto copy Nota Dinas Nomor : 175/201/849/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006
  - Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 175/198/821.2/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006
  - Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 175/199/821.2/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006
  - Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Kutim Tahun Anggaran 2006 tanggal April 2006
  - Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Tidak Langsung (ABT) Sekretariat DPRD Kutim Tahun Anggaran 2006 tanggal Oktober 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per- Rekening (AK23) Bulan Oktober 2006 beserta lampirannya
- Foto copy Buku Kas Umum Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kutim Bulan Desember 2006
- Foto copy Buku Kas Umum Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kutim dari Bulan Januari 2006 s/d bulan Juni 2006
- Foto copy Daftar Bantuan-Bantuan Sekretariat DPRD Kab. Kutim Tahun 2006 tanggal 15 Nopember 2006 beserta surat bukti pengeluarannya
- Foto copy Daftar Kelebihan Bayar Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2007 beserta surat bukti pengeluarannya
- 1 (satu) bendel Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 29 Desember 2006
- Foto copy laporan Pengembalian Atas LHP Bawasprov/ Itwil Prov. Kalimantan Timur di Kab. Kutai Timur Nomor : Bawas-A/40/710/X/2007 tanggal 25 Mei 2011 beserta Surat Tanda Setoran
- 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Pemerintah Daerah Kutai Timur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kutai Timur Tahun Anggaran 2006
- 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juni 2006
- 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juli 2006
- 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Agustus 2006
- 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan September 2006
- 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Oktober 2006
- 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Nopember 2006
- 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kontribusi Sekretariat DPRD Kutai Timur tahun 2006
- Buku Kas Umum Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juni 2006 s/d bulan Desember 2006
- 1 (satu) bendel Foto Copy AK 24/ Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juni 2006 s/d bulan Desember 2006
- 1 (satu) bendel Foto Copy AK 23 Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juni 2006 s/d bulan Desember 2006
- 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak bulan September 2006 s/d Desember 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel foto copy Anggaran Belanja tidak langsung (ABT) tahun 2006 yang ditanda tangani oleh Drs. Eriansyah selaku Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur.
- 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Tidak Langsung Sekretaris DPRD Tahun Anggaran 2006.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian Hasil Temuan Bawasprov dan BPK yaitu UUDP T.A 2006 atas Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian LHP Bawasprov Nomor : Bawas-A/40/710/10/X/2007, tanggal 17/Apr/2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian atas tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), LHP Bawasprov, Nomor : Bawas-A/40/710/X/2007, tanggal 17 April 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian hasil Temuan BPK yaitu UUDP Tahun 2006 kelebihan Biaya Kontribusi dan Perjalanan Dinas.
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 81.670.000,-(Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk pengembalian hasil Temuan BPK yaitu UUDP Tahun 2006 kelebihan Biaya Kontribusi dan Perjalanan dinas pada tanggal 1 Oktober 2009.
- 1 (satu) bundel foto copy nota dinas penunjukan Pemegang Kas nomor : 175/019/829/II/2006 tanggal 14 Pebruari 2006 yang ditanda tangani Ir. H. Riza Indra Riadi selaku Sekretaris.
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar SPPD Luar Daerah Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006.
- 1 (satu) bundel foto copy Kelebihan Bayar Kontribusi Pelatihan Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006.
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Obat Air, Pemeliharaan Komputer dan Telp Kantor Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 senilai Rp. 33.436.291 pada tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendaharawan.
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Bahan Cetakan Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 senilai Rp. 123.825.550 pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendaharawan.
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Penggantian Ban Sekretariat DPR Kutim Tahun 2006 senilai Rp. 5.625.540 pada tanggal 21 April 2007 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendaharawan.
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Biaya Pengobatan Anggota DPRD 2006 senilai Rp. 42.433.750 pada tanggal 21 April 2007 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendaharawan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar SPPD Luar Daerah Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 241.480.000.
- 1 (satu) bundel foto copy Kelebihan Bayar Kontribusi Pelatihan Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 333.270.000,- yang ditanda tangani oleh HUSni Darwin, SE selaku Bendahara tertanggal 29 Desember.
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Obat Air, Pemeliharaan Komputer dan Telp Kantor Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006.
- 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Bahan Cetakan Sekretariat DPRD dengan jumlah Rp. 123.825.550,- yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendarawan tertanggal 26 Desember 2006.
- 1 (satu) bundel Daftar Kelebihan Bayar Penggantian Ban Sekretariat DPR Kutim Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 5.625.340,- yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku bendaharawan tertanggal 21 April 2007.
- 1 (satu) bundel foto copy daftar kelebihan bayar biaya pengobatan anggota DPRD Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 42.433.750 yang ditanda tangani oleh HUSni Darwin, SE selaku Bendaharwan tertanggal 15 November 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPN atas Pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) Angg. DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 3.409.090,- (Tiga Juta empat ratus sembilan ribu Sembilan puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPN atas Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Sek. DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 1.818.181,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh. Ps 23 atas sewa kendaraan darat 1 unit bus, kunjungan kerja DPRD Kab. Kutai Timur ke Kec. Ma. Bengkal tanggal, 18 s/d 22 September 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh. Ps 23 atas sewa angkutan darat kunjungan kerja DPRD Kab. Kutai Timur ke Kec. Muara Wahau tanggal 19 s/d 23 Juli 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 671.590,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh. Ps 23 atas sewa 1 unit bus, kunjungan kerja DPRD Kab. Kutai Timur ke Kec. Bengalon, Kaliorang dan Kaubun tanggal 15 s/d 19 Oktober 2006 dengan jumlah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran Rp. 562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas pembelian perangkat/materai keperluan Set. DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 99.225,- (Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh 23 atas by transper Cassete Handycam ke VCD Kunj. Kerja DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 102.272,- (seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh 23 atas by transper Cassete Handycam ke VCD Kunj. Kerja DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 102.272,- (seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas biaya makan minum harian pegawai dan PTT Set. DPRD Kab. Kutai Timur, untuk bulan Desember 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas pengadaan barang cetak habis pakai Sek. DPRD Kab. Kutim pada CV. Yuliarti, dengan jumlah pembayaran Rp. 920.454,- (Sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh 15 % atas biaya konsumsi Anggota DPRD Kab. Kutim Triwulan I (Januari s/d Maret 2006), dengan jumlah pembayaran Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh 15 % atas konsumsi Anggota DPRD Kab. Kutai Timur Triwulan II, April s/d Juni 2006, dengan jumlah pembayaran Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas konsumsi Anggota DPRD Kab. Kutim TRIwulan III (Juli s/d Sept. 2006), dengan jumlah pembayaran Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas konsumsi harian Anggota DPRD KAB. Kutim Bulan Oktober s/d Desember 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Triw. IV), dengan jumlah pembayaran Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas BBM Kendaran Dinas Roda 2 Set. DPRD Kutim Triw. I, dengan jumlah pembayaran Rp. 307.800,- (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas Pemeliharaan Komputer pada Sek. DPRD Kab. Kutim, dengan jumlah pembayaran Rp. 177.272,- (Seratus tujuh puluh tujuh dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas BBM kendaraan Dinas Roda 2 Set DPRD Kab. Kutim Triw IV, dengan jumlah pembayaran Rp. 307.800,- (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas Penggantian Ban kendaraan Dinas DPRD Kab. Kutim, Invoice tanggal 5 Juni 2006 Toko Remaja Motor, dengan jumlah pembayaran Rp. 4.440.102,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu seratus dua rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPN atas biaya Transper Cassete Handycame ke VCD Kunj. Kerja DPRD Kab. Kutim Ke Kecamatan Kab. Kutai Timur, dengan jumlah pembayaran Rp. 681.818,- (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 27/KEU-PA/V/2011, tanggal 25 Mei 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 25/KEU-PA/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 17/KEU-PA/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 16/KEU-PA/III/2011, tanggal 24 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel asli nomor : 16/KEU-PA/III/2011, tanggal 24 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 16/KEU-PA/III/2011, tanggal 24 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 013/KEU-PA/III/2011, tanggal 11 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 09/KEU-PA/III/2011, tanggal 7 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 021/KEU-PA/III/2010, tanggal 4 Maret 2010 Perihal Perbaharui Surat Tindak Lanjut LHP 2007 yang ditanda tangani Suroto,SE.M,Si. selaku Kepala Bagian Keuangan.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 06/KEU-PA/III/2011, tanggal 25 Februari 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. Achmad Riadi,MM selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 04/KEU-PA/III/2011, tanggal 9 Februari 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 75/KEU-PA/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 72/KEU-PA/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 69/KEU-PA/XI/2010, tanggal 25 Nopember 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 62/KEU-PA/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 44/KEU-PA/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel asli nomor : 014/KEU-PA/II/2010, tanggal 16 Februari 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP 2007 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 006/KEU-PA/II/2010, tanggal 4 Pebruari 2010 Perihal Perbaharui Surat Tindakanlanjut LHP 2007 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) bundel asli nomor : 002/KEU-PA/I/2010, tanggal 8 Januari 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP 2007 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas sewa kendaraan darat 1 unit bus, kunjungan kerja DPRD kabupaten Kutai Timur Kecamatan Ma. Bengkal tanggal 18 s/d 22 September 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN Sewa angkutan Darat tanggal 19 s/d 23 Juli 2006, kunjungan kerja Angg. DPRD ke Kec. Ma. Wahau Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 4.447.272,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas sewa 1 Unit Bus dalam rangka kunjungan DPRD ke Kec. Bengalon, Kaliorang dan Kaubun tanggal 15 s/d 19 Oktober 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN sewa kendaraan angkutan darat kunjungan kerja DPRD Kab. Kutim ke Kec. Ma. Ancalong tanggal 19 s/d 24 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 4.447.272,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN Konsumsi Buka Puasa Bersama tanggal 29 September, 3, 10 dan 14 Oktober 2006 pada RM Wirawati dengan jumlah pembayaran Rp. 2.727.272,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas sewa angkutan laut/sungai tanggal 13 s/d 17 Nopember 2006 ke Kec. Karangn Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 6.590.909,- (enam juta lima ratus sembilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh ribu Sembilan ratus sembilan rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas sewa Angkutan Laut/Sungai tanggal 2 s/d 6 Oktober 2006 ke Kec. Long Masengat dengan jumlah pembayaran Rp. 7.045.454,- (tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran setor PPN atas sewa angkutan laut/sungai tanggal 6 s/d 10 September 2006 ke Kec. Busang dengan jumlah pembayaran Rp. 6.818.181,- (enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas penggantian Ban Mobil Sek. DPRD Kab. Kutim pada Toko/Bengkel Remaja Motor SPT Tgl 15-11-2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 7.399.090,- (tujuh juta tiga ratus sembilan ribu Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas pembelian minuman untuk rapat Sek. DPRD Kab. Kutim pada Toko Windy dengan jumlah pembayaran Rp. 8.119.090,- (delapan juta seratus Sembilan belas ribu Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas Pemeliharaan Bangunan Gedung pada Sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 13.376.818,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas penggantian kendaraan dinas DPRD Kab. Kutim KT 2066 R dan KT 20 R Sek. DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp 300.146,- (tiga ratus ribu seratus empat puluh enam rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas Pengadaan Pakaian Olah Raga Sek. DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 5.227.272,- (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas sewa kendaraan angkutan darat, kunjungan kerja DPRD Kab. Kutim ke Kec. Ma.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ancalong tanggal 19 s/d 24 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 671.590,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps 23 atas konsumsi buka puasa bersama tgl 29 September. 3, 10 dan 14 Oktober 2006 pada Rumah Makan Wirawati dengan jumlah pembayaran Rp. 409.090,- (empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps 23 atas sewa angkutan laut/sungai tanggal, 13 s/d 17 Nopember 2006 Ke Kec. Karangan Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 988.636,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada tanggal 31 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh. Ps 23 atas sewa angkutan laut/sungai tanggal 2 s/d 6 Oktober 2006 ke Kec. Long Masengat dengan jumlah pembayaran Rp. 1.056.818,- (satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayar Setor PPh. Ps. 23 atas sewa angkutan laut/sungai tanggal 6 s/d 10 Sept. 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas penggantian/pembelian Ban Mobil Set. DPRD Kab. Kutim pada Toko/Bengkel Remaja Motor, SPT tanggal 15-11-2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.109.863,- (satu juta seratus Sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh 23 atas pembelian minuman untuk rapat pada Sek. DPRD Kab. Kutim melalui Toko Windy dengan jumlah pembayaran Rp. 1.217.863,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas Pemeliharaan Bangunan Gedung pada Sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 2.006.522,- (dua juta enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas penggantian Ban Kendaraan Dinas DPRD Kab. Kutim KT 2066 R dan KT 20 R dengan jumlah pembayaran Rp. 45.022,- (empat puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh. Ps. 23 atas pengadaan Pakaian Olah Raga Angg. DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 784.090,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps 23 atas Pengadaan Pakaian Sipil resmi ( PSR ) jumlah pembayaran Rp. 511.363,- (lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps 23 atas Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 272.727,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas Pemeliharaan Komputer Set. DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 1.181.818,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
- 1 (satu) bundel fotocopy daftar pinjaman-pinjaman sekretariat DPRD KUTIM Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 587.430.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Husni Darwin, SE selaku pemegang kas tertanggal 15 November 2006
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pinjaman sementara untuk Mujib. M. Modak dengan jumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) pada Tanggal 18 Oktober 2006
- 1 (satu) bundel fotocopy surat bukti peminjaman untuk Mahyunadi dengan jumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) pada Tanggal 6 September 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti peminjaman untuk Drs. Ainuddin dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)pada Tanggal 18 Juli 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti peminjaman untuk Mujiono dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Tanggal 07 Oktober 2006
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk Syakhrul dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Tanggal 28 Februari 2007
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk Rodi Hartono dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada Tanggal 14 September 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel fotocopy formulir pemindahbukuan Rekening Bank Mandiri dari Husni Darwin, SE dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Drs. Eriansyah pada Tanggal 1 Juni 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti peminjaman untuk Kaspul Anwar dengan jumlah Rp. 113.750.000,- (seratus tigabelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Tanggal 21 November 2006
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPN atas pengadaan barang cetak habis pakai sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur pada CV. Yuliarti, dengan jumlah pembayaran Rp. 6.136.363,- (enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
- 1 (satu) bundel asli Surat Bukti NO. 1224 dengan nomor rekening 201042301021 tahun anggaran 2006, dengan jumlah Rp. 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaram Biaya Perjalanan Dinas Staf Set. DPRD Kab. Kutim An. Sri Wahyu Handayani, SE, tanggal 14 s/d 18 Juni 2006, dalam rangka mendampingi sekwan bintek "Implementasi PP NO. 37 Th. 2005 serta audit keuangan dan evaluasi kinerja pemda dan DPRD di Jakarta No SPPD : 090/692/UM.SPPD, daftar perincian terlampir.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201042301011, untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Surak bukti No. 24052 dengan kode rekening 201042301011 tahun anggaran 2006 dengan jumlah Rp. 925.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Set. DPRD Kab. Kutim An. Jamilah dalam rangka Pengurus Kartu Tappen Pegawai Set di Samarinda tgl 3 s/d 6 Agustus 2006 No. SPPD 090/984/UM. SPPD dengan Perincian terlampir.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041206041 untuk Biaya Pakaian Dinas yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041205011 untuk Biaya Makanan dan Minuman harian yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041204041 untuk Biaya Sewa Peralatan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041204031 untuk Biaya Sewa Perlengkapan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041204021 untuk Biaya sewa kendaraan alat angkutan kantor yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041204011 untuk Biaya sewa tempat yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041203031 untuk Biaya Dokumentasi yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041203021 untuk Biaya foto copy yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041203011 untuk Biaya Cetak yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041202041 untuk Biaya Surat kabar / majalah yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041102031 untuk Biaya Air yang ditanda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.

- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041102021 untuk Biaya telpon yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041201031 untuk Biaya prangko, materai dan benda pos lainnya yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041201021 untuk Biaya alat tulis kantor yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041201011 untuk Biaya Alat Listrik dan elektronik yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041104041 untuk Biaya general check up set. Dewan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041106021 untuk Biaya honor/upah bulanan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 1 (satu) bundel asli Surat Bukti NO. 24334 dengan nomor rekening 201041104011 tahun anggaran 2006, dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga jut rupiah) untuk pembayaram Biaya perawatan dan pengobatan local Set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk penggantian pembelian kaca mata pengobatan pada optic Kalimantan tanggal 15 September 2006, sebesar Rp. 19.000.000,- dibantu sebesar Rp. 3.000.000,- An. Drs. Eriansyah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel asli surat bukti peminjaman untuk Mahyunadi dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada Tanggal 6 September 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1749 perihal buat bayar biaya perjalanan dinas Kabag. Informasi Set. DPRD Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. Taufiqurrahman dengan jumlah Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 07 September 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1759 perihal buat bayar biaya perjalan dinas Staf Keuangan Set. DPRD Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Rodi Hartono dengan jumlah Rp. 5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 07 September 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1778 perihal buat bayar biaya perjalan dinas Anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk H. Mastur Djajajl, SH dengan jumlah Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 September 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 2096 buat bayar biaya perjalan dinas Anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk H.S. Agiel Suwarno dengan jumlah Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 September 2006
- 1 (satu) bundel asli perincian perhitungan biaya perjalanan dinas DPRD Kab. KUTIM dengan rincian biaya sebesar Rp. 6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2006 yang ditandatangani oleh Husni Darwni, SE
- 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Agustus 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya perjalanan dinas luar daerah yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE
- 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Juli 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya perjalanan dinas luar daerah yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE
- 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Juni 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya perjalanan dinas luar daerah dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.709.479.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 950 perihal buat bayar biaya perjalan dinas Anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Kasmidi Bulang, ST dengan jumlah Rp. 6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Juni 2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 952 perihal buat bayar biaya perjalan dinas pegawai set. DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Sunarti dengan jumlah Rp. 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Juni 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1142 perihal buat bayar biaya perjalan dinas anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk H. Mastur Djalal dengan jumlah Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 03 Juli 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1172 perihal buat bayar biaya perjalan dinas anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Ahmad Supriyoto dengan jumlah Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Mei 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1197 perihal buat bayar biaya perjalan staf umum sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Diliyati, ST dengan jumlah Rp. 5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Juni 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1200 perihal buat bayar biaya perjalan dinas anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk H. Suardi dengan jumlah Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Juni 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1212 perihal buat bayar biaya perjalan dinas Sekwan DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. Eriansyah dengan jumlah Rp. 6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1221 perihal buat bayar biaya perjalan dinas pegawai kasubg. Penyusun anggaran DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. Awang Idrus dengan jumlah Rp. 5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1234 perihal buat bayar biaya perjalan dinas peg. Set. DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. H. Aspul Anwar dengan jumlah Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Juni 2006
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1374 perihal buat bayar biaya perjalan dinas staf Set. DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Sri Wahyu Handayani dengan jumlah Rp. 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Juni 2006
- 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembangunan gedung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat bekerja dengan kode rekening 201042401011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

- 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 dengan uraian biaya pembangunan alat angkutan darat bermotor dengan nomor rekening 201042402011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 34743 perihal buat bayar biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sekretariat DPRD Kab. KUTIM dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. Awang Idrus dengan jumlah Rp. 26.175.200,- (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006
- 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembelian BBM dan pelumas dengan kode rekening 201042402051 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembelian ban mobil dengan kode rekening 201042402061 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 1 (satu) lembar fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembelian alat kantor dengan kode rekening 201042403011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembelian alat rumah tangga dengan kode rekening 201042403021 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan komputer dengan kode rekening 201042403031 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan alat studio dengan kode rekening 201042404011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan alat komunikasi dengan kode rekening 201042404021 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan buku perpustakaan dengan kode rekening 201042405011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan buku perpustakaan dengan kode rekening 201042405011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pakaian olahraga dengan kode rekening 201041206031 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pakaian sipil harian dengan kode rekening 201041206011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya makanan dan minuman rapat dengan kode rekening 201041205021 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 1 (lembar) asli lampiran berita acara penerimaan barang dari Toko Windy kepada DPRD Kab. Kutai Timur berupa rincian belanja keperluan rapat dewan dan minuman tamu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli No : 01/KEU-PA/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal Tindak Lanjut LHP T.A 2006 yang ditanda tangani oleh M. Arief Yulianto, SE selaku Sekretaris.

**Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara.**

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juni 2015 Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H.HUSNI DARMIN BIN H.ACHMAD ABU BAKAR (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa H. HUSNI DARWIN BIN H.ACHMAD ABU BAKAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 239.933.700 ,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN ;
9. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
  1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 820/0816/BKD-SEK/III/2006 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutim
  2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821.3/384/BKD-MUT/ XII/2004 tanggal 09 Desember 2004 tentang Pindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
  3. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 125/821/BUP-KUTIM/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Foto copy Nota Dinas Nomor : 175/019/829/II/2006 tanggal 14 Februari 2006
5. Foto copy Nota Dinas Nomor : 175/115/829/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006
6. Foto copy Nota Dinas Nomor : 175/201/849/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006
7. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 175/198/821.2/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006
8. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 175/199/821.2/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006
9. Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Kutim Tahun Anggaran 2006 tanggal April 2006
10. Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Tidak Langsung (ABT) Sekretariat DPRD Kutim Tahun Anggaran 2006 tanggal Oktober 2006
11. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per- Rekening (AK23) Bulan Oktober 2006 beserta lampirannya
12. Foto copy Buku Kas Umum Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kutim Bulan Desember 2006
13. Foto copy Buku Kas Umum Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kutim dari Bulan Januari 2006 s/d bulan Juni 2006
14. Foto copy Daftar Bantuan-Bantuan Sekretariat DPRD Kab. Kutim Tahun 2006 tanggal 15 Nopember 2006 beserta surat bukti pengeluarannya
15. Foto copy Daftar Kelebihan Bayar Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2007 beserta surat bukti pengeluarannya
16. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 29 Desember 2006
17. Foto copy laporan Pengembalian Atas LHP Bawasprov/ Itwil Prov. Kalimantan Timur di Kab. Kutai Timur Nomor : Bawas-A/40/710/X/2007 tanggal 25 Mei 2011 beserta Surat Tanda Setoran
18. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Pemerintah Daerah Kutai Timur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kutai Timur Tahun Anggaran 2006
19. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juni 2006
20. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juli 2006
21. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Agustus 2006
22. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan September 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Oktober 2006
24. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Nopember 2006
25. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kontribusi Sekretariat DPRD Kutai Timur tahun 2006
26. Buku Kas Umum Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juni 2006 s/d bulan Desember 2006
27. 1 (satu) bendel Foto Copy AK 24/ Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juni 2006 s/d bulan Desember 2006
28. 1 (satu) bendel Foto Copy AK 23 Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juni 2006 s/d bulan Desember 2006
29. 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak bulan September 2006 s/d Desember 2006
30. 1 (satu) bundel foto copy Anggaran Belanja tidak langsung (ABT) tahun 2006 yang ditanda tangani oleh Drs. Eriansyah selaku Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur.
31. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Tidak Langsung Sekretaris DPRD Tahun Anggaran 2006.
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian Hasil Temuan Bawasprov dan BPK yaitu UUDP T.A 2006 atas Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas.
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian LHP Bawasprov Nomor : Bawas-A/40/710/10/X/2007, tanggal 17/Apr/2007.
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian atas tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), LHP Bawasprov, Nomor : Bawas-A/40/710/X/2007, tanggal 17 April 2007.
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian hasil Temuan BPK yaitu UUDP Tahun 2006 kelebihan Biaya Kontribusi dan Perjalanan Dinas.
36. 1 (satu) bundel foto copy Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 81.670.000,-(Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk pengembalian hasil Temuan BPK yaitu UUDP Tahun 2006 kelebihan Biaya Kontribusi dan Perjalanan dinas pada tanggal 1 Oktober 2009.
37. 1 (satu) bundel foto copy nota dinas penunjukan Pemegang Kas nomor : 175/019/829/II/2006 tanggal 14 Pebruari 2006 yang ditanda tangani Ir. H. Riza Indra Riadi selaku Sekretaris.
38. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar SPPD Luar Daerah Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006.
39. 1 (satu) bundel foto copy Kelebihan Bayar Kontribusi Pelatihan Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

40. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Obat Air, Pemeliharaan Komputer dan Telp Kantor Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 senilai Rp. 33.436.291 pada tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendaharawan.
41. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Bahan Cetakan Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 senilai Rp. 123.825.550 pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendaharawan.
42. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Penggantian Ban Sekretariat DPR Kutim Tahun 2006 senilai Rp. 5.625.540 pada tanggal 21 April 2007 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendaharawan.
43. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Biaya Pengobatan Anggota DPRD 2006 senilai Rp. 42.433.750 pada tanggal 21 April 2007 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendaharawan.
44. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar SPPD Luar Daerah Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 241.480.000.
45. 1 (satu) bundel foto copy Kelebihan Bayar Kontribusi Pelatihan Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 333.270.000,- yang ditanda tangani oleh HUSni Darwin, SE selaku Bendahara tertanggal 29 Desember.
46. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Obat Air, Pemeliharaan Komputer dan Telp Kantor Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006.
47. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Bahan Cetakan Sekretariat DPRD dengan jumlah Rp. 123.825.550,- yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendarawan tertanggal 26 Desember 2006.
48. 1 (satu) bundel Daftar Kelebihan Bayar Penggantian Ban Sekretariat DPR Kutim Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 5.625.340,- yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku bendaharawan tertanggal 21 April 2007.
49. 1 (satu) bundel foto copy daftar kelebihan bayar biaya pengobatan anggota DPRD Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 42.433.750 yang ditanda tangani oleh HUSni Darwin, SE selaku Bendaharwan tertanggal 15 November 2007.
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPN atas Pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) Angg. DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 3.409.090,- (Tiga Juta empat ratus sembilan puluh Sembilan puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPN atas Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Sek. DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 1.818.181,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seratus delapan puluh satu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.

52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh. Ps 23 atas sewa kendaraan darat 1 unit bus, kunjungan kerja DPRD Kab. Kutai Timur ke Kec. Ma. Bengkal tanggal, 18 s/d 22 September 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh. Ps 23 atas sewa angkutan darat kunjungan kerja DPRD Kab. Kutai Timur ke Kec. Muara Wahau tanggal 19 s/d 23 Juli 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 671.590,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh. Ps 23 atas sewa 1 unit bus, kunjungan kerja DPRD Kab. Kutai Timur ke Kec. Bengalon, Kaliorang dan Kaibun tanggal 15 s/d 19 Oktober 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas pembelian peranko/materai keperluan Set. DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 99.225,- (Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh 23 atas by transper Cassete Handycam ke VCD Kunj. Kerja DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 102.272,- (seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
57. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh 23 atas by transper Cassete Handycam ke VCD Kunj. Kerja DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 102.272,- (seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
58. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas biaya makan minum harian pegawai dan PTT Set. DPRD Kab. Kutai Timur, untuk bulan Desember 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

59. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas pengadaan barang cetak habis pakai Sek. DPRD Kab. Kutim pada CV. Yuliarti, dengan jumlah pembayaran Rp. 920.454,- (Sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
60. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh 15 % atas biaya konsumsi Anggota DPRD Kab. Kutim Triwulan I (Januari s/d Maret 2006), dengan jumlah pembayaran Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh 15 % atas konsumsi Anggota DPRD Kab. Kutai Timur Triwulan II, April s/d Juni 2006, dengan jumlah pembayaran Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
62. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas konsumsi Anggota DPRD Kab. Kutim TRIwulan III (Juli s/d Sept. 2006), dengan jumlah pembayaran Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas konsumsi harian Anggota DPRD KAB. Kutim Bulan Oktober s/d Desember 2006 (Triw. IV), dengan jumlah pembayaran Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas BBM Kendaraan Dinas Roda 2 Set. DPRD Kutim Triw. I, dengan jumlah pembayaran Rp. 307.800,- (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
65. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas Pemeliharaan Komputer pada Sek. DPRD Kab. Kutim, dengan jumlah pembayaran Rp. 177.272,- (Seratus tujuh puluh tujuh dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas BBM kendaraan Dinas Roda 2 Set DPRD Kab. Kutim Triw IV, dengan jumlah pembayaran Rp. 307.800,- (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
67. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas Penggantian Ban kendaraan Dinas DPRD Kab. Kutim, Invoice

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 5 Juni 2006 Toko Remaja Motor, dengan jumlah pembayaran Rp. 4.440.102,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu seratus dua rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.

68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPN atas biaya Transper Cassete Handycame ke VCD Kunj. Kerja DPRD Kab. Kutim Ke Kecamatan Kab. Kutai Timur, dengan jumlah pembayaran Rp. 681.818,- (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
69. 1 (satu) bundel asli nomor : 27/KEU-PA/V/2011, tanggal 25 Mei 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
70. 1 (satu) bundel asli nomor : 25/KEU-PA/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
71. 1 (satu) bundel asli nomor : 17/KEU-PA/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
72. 1 (satu) bundel asli nomor : 16/KEU-PA/III/2011, tanggal 24 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
73. 1 (satu) bundel asli nomor : 16/KEU-PA/III/2011, tanggal 24 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
74. 1 (satu) bundel asli nomor : 16/KEU-PA/III/2011, tanggal 24 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
75. 1 (satu) bundel asli nomor : 013/KEU-PA/III/2011, tanggal 11 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
76. 1 (satu) bundel asli nomor : 09/KEU-PA/III/2011, tanggal 7 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
77. 1 (satu) bundel asli nomor : 021/KEU-PA/III/2010, tanggal 4 Maret 2010 Perihal Perbaharui Surat Tindak Lanjut LHP 2007 yang ditanda tangani Suroto,SE.M,Si. selaku Kepala Bagian Keuangan.
78. 1 (satu) bundel asli nomor : 06/KEU-PA/III/2011, tanggal 25 Februari 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. Achmad Riadi,MM selaku sekretaris.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

79. 1 (satu) bundel asli nomor : 04/KEU-PA/III/2011, tanggal 9 Februari 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
80. 1 (satu) bundel asli nomor : 75/KEU-PA/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
81. 1 (satu) bundel asli nomor : 72/KEU-PA/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
82. 1 (satu) bundel asli nomor : 69/KEU-PA/XI/2010, tanggal 25 Nopember 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
83. 1 (satu) bundel asli nomor : 62/KEU-PA/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
84. 1 (satu) bundel asli nomor : 44/KEU-PA/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
85. 1 (satu) bundel asli nomor : 014/KEU-PA/II/2010, tanggal 16 Februari 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP 2007 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
86. 1 (satu) bundel asli nomor : 006/KEU-PA/II/2010, tanggal 4 Pebruari 2010 Perihal Perbaharui Surat Tindaklanjut LHP 2007 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
87. 1 (satu) bundel asli nomor : 002/KEU-PA/I/2010, tanggal 8 Januari 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP 2007 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
88. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas sewa kendaraan darat 1 unit bus, kunjungan kerja DPRD kabupaten Kutai Timur Kecamatan Ma. Bengkal tanggal 18 s/d 22 September 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN Sewa angkutan Darat tanggal 19 s/d 23 Juli 2006, kunjungan kerja Angg. DPRD ke Kec. Ma. Wahau Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 4.447.272,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas sewa 1 Unit Bus dalam rangka kunjungan DPRD ke Kec. Bengalon, Kaliorang dan Kaubun tanggal 15 s/d 19 Oktober 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
91. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN sewa kendaraan angkutan darat kunjungan kerja DPRD Kab. Kutim ke Kec. Ma. Ancalong tanggal 19 s/d 24 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 4.447.272,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
92. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN Konsumsi Buka Puasa Bersama tanggal 29 September, 3, 10 dan 14 Oktober 2006 pada RM Wirawati dengan jumlah pembayaran Rp. 2.727.272,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas sewa angkutan laut/sungai tanggal 13 s/d 17 Nopember 2006 ke Kec. Karangn Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 6.590.909,- (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu Sembilan ratus sembilan rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
94. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas sewa Angkutan Laut/Sungai tanggal 2 s/d 6 Oktober 2006 ke Kec. Long Masengat dengan jumlah pembayaran Rp. 7.045.454,- (tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran setor PPN atas sewa angkutan laut/sungai tanggal 6 s/d 10 September 2006 ke Kec. Busang dengan jumlah pembayaran Rp. 6.818.181,- (enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
96. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas penggantian Ban Mobil Sek. DPRD Kab. Kutim pada Toko/Bengkel Remaja Motor SPT Tgl 15-11-2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 7.399.090,- (tujuh juta tiga ratus sembilan ribu Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
97. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas pembelian minuman untuk rapat Sek. DPRD Kab. Kutim pada Toko Windy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jumlah pembayaran Rp. 8.119.090,- (delapan juta seratus Sembilan belas ribu Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

98. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas Pemeliharaan Bangunan Gedung pada Sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 13.376.818,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas penggantian kendaraan dinas DPRD Kab. Kutim KT 2066 R dan KT 20 R Sek. DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp 300.146,- (tiga ratus ribu seratus empat puluh enam rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas Pengadaan Pakaian Olah Raga Sek. DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 5.227.272,- (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas sewa kendaraan angkutan darat, kunjungan kerja DPRD Kab. Kutim ke Kec. Ma. Ancalong tanggal 19 s/d 24 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 671.590,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps 23 atas konsumsi buka puasa bersama tgl 29 September. 3, 10 dan 14 Oktober 2006 pada Rumah Makan Wirawati dengan jumlah pembayaran Rp. 409.090,- (empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps 23 atas sewa angkutan laut/sungai tanggal, 13 s/d 17 Nopember 2006 Ke Kec. Karanganyar Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 988.636,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada tanggal 31 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh. Ps 23 atas sewa angkutan laut/sungai tanggal 2 s/d 6 Oktober 2006 ke Kec. Long Masengat dengan jumlah pembayaran Rp. 1.056.818,- (satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayar Setor PPh. Ps. 23 atas sewa angkutan laut/sungai tanggal 6 s/d 10 Sept. 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
106. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas penggantian/pembelian Ban Mobil Set. DPRD Kab. Kutim pada Toko/Bengkel Remaja Motor, SPT tanggal 15-11-2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.109.863,- (satu juta seratus Sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh 23 atas pembelian minuman untuk rapat pada Sek. DPRD Kab. Kutim melalui Toko Windy dengan jumlah pembayaran Rp. 1.217.863,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas Pemeliharaan Bangunan Gedung pada Sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 2.006.522,- (dua juta enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas penggantian Ban Kendaraan Dinas DPRD Kab. Kutim KT 2066 R dan KT 20 R dengan jumlah pembayaran Rp. 45.022,- (empat puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
110. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh. Ps. 23 atas pengadaan Pakaian Olah Raga Angg. DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 784.090,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps 23 atas Pengadaan Pakaian Sipil resmi ( PSR ) jumlah pembayaran Rp. 511.363,- (lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps 23 atas Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 272.727,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

113. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas Pemeliharaan Komputer Set. DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 1.181.818,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
114. 1 (satu) bundel fotocopy daftar pinjaman-pinjaman secretariat DPRD KUTIM Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 587.430.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Husni Darwin, SE selaku pemegang kas tertanggal 15 November 2006
115. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan pinjaman sementara untuk Mujib. M. Modak dengan jumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) pada Tanggal 18 Oktober 2006
116. 1 (satu) bundel fotocopy surat bukti peminjaman untuk Mahyunadi dengan jumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) pada Tanggal 6 September 2006
117. 1 (satu) bundel asli surat bukti peminjaman untuk Drs. Ainuddin dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Tanggal 18 Juli 2006
118. 1 (satu) bundel asli surat bukti peminjaman untuk Mujiono dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Tanggal 07 Oktober 2006
119. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk Syakhrlul dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Tanggal 28 Februari 2007
120. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk Rodi Hartono dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada Tanggal 14 September 2006
121. 1 (satu) bundel fotocopy formulir pemindahbukuan Rekening Bank Mandiri dari Husni Darwin, SE dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Drs. Eriansyah pada Tanggal 1 Juni 2006
122. 1 (satu) bundel asli surat bukti peminjaman untuk Kaspul Anwar dengan jumlah Rp. 113.750.000,- (seratus tigabelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Tanggal 21 November 2006
123. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPN atas pengadaan barang cetak habis pakai secretariat DPRD Kab. Kutai Timur pada CV. Yuliarti, dengan jumlah pembayaran Rp. 6.136.363,- (enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
124. 1 (satu) bundel asli Surat Bukti NO. 1224 dengan nomor rekening 201042301021 tahun anggaran 2006, dengan jumlah Rp. 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaram Biaya Perjalanan Dinas Staf Set. DPRD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Kutim An. Sri Wahyu Handayani, SE, tanggal 14 s/d 18 Juni 2006, dalam rangka mendampingi sekwan bintek "Implementasi PP NO. 37 Th. 2005 serta audit keuangan dan evaluasi kinerja pemda dan DPRD di Jakarta No SPPD : 090/692/UM.SPPD, daftar perincian terlampir.

125. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201042301011, untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
126. 1 (satu) bundel asli Surak bukti No. 24052 dengan kode rekening 201042301011 tahun anggaran 2006 dengan jumlah Rp. 925.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Set. DPRD Kab. Kutim An. Jamilah dalam rangka Pengurus Kartu Tappen Pegawai Set di Samarinda tgl 3 s/d 6 Agustus 2006 No. SPPD 090/984/UM. SPPD dengan Perincian terlampir.
127. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041206041 untuk Biaya Pakaian Dinas yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
128. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041205011 untuk Biaya Makanan dan Minuman harian yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
129. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041204041 untuk Biaya Sewa Peralatan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
130. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041204031 untuk Biaya Sewa Perlengkapan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
131. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041204021 untuk Biaya sewa kendaraan alat angkutan kantor yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.

132. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041204011 untuk Biaya sewa tempat yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
133. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041203031 untuk Biaya Dokumentasi yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
134. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041203021 untuk Biaya foto copy yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
135. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041203011 untuk Biaya Cetak yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
136. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041202041 untuk Biaya Surat kabar / majalah yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
137. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041102031 untuk Biaya Air yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
138. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041102021 untuk Biaya telpon yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

139. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041201031 untuk Biaya prangko, materai dan benda pos lainnya yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
140. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening BULAN Desember 2006 dengan kode rekening 201041201021 untuk Biaya alat tulis kantor yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
141. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041201011 untuk Biaya Alat Listrik dan elektronik yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
142. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041104041 untuk Biaya general check up set. Dewan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
143. 1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041106021 untuk Biaya honor/upah bulanan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
144. 1 (satu) bundel asli Surat Bukti NO. 24334 dengan nomor rekening 201041104011 tahun anggaran 2006, dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga jut rupiah) untuk pembayaram Biaya perawatan dan pengobatan local Set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk penggantian pembelian kaca mata pengobatan pada optic Kalimantan tanggal 15 September 2006, sebesar Rp. 19.000.000,- dibantu sebesar Rp. 3.000.000,- An. Drs. Eriansyah.
145. 1 (satu) bundel asli surat bukti peminjaman untuk Mahyunadi dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada Tanggal 6 September 2006
146. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1749 perihal buat bayar biaya perjalanan dinas Kabag. Informasi Set. DPRD Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. Taufiqurrahman dengan jumlah Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 07 September 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

147. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1759 perihal buat bayar biaya perjalan dinas Staf Keuangan Set. DPRD Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Rodi Hartono dengan jumlah Rp. 5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 07 September 2006
148. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1778 perihal buat bayar biaya perjalan dinas Anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk H. Mastur Djajajl, SH dengan jumlah Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 September 2006
149. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 2096 buat bayar biaya perjalan dinas Anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk H.S. Agiel Suwarno dengan jumlah Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 September 2006
150. 1 (satu) bundel asli perincian perhitungan biaya perjalanan dinas DPRD Kab. KUTIM dengan rincian biaya sebesar Rp. 6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2006 yang ditandatangani oleh Husni Darwni, SE
151. 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Agustus 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya perjalanan dinas luar daerah yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE
152. 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Juli 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya perjalanan dinas luar daerah yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE
153. 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Juni 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya perjalanan dinas luar daerah dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.709.479.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE
154. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 950 perihal buat bayar biaya perjalan dinas Anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Kasmidi Bulang, ST dengan jumlah Rp. 6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Juni 2006
155. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 952 perihal buat bayar biaya perjalan dinas pegawai set. DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Sunarti dengan jumlah Rp. 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Juni 2006
156. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1142 perihal buat bayar biaya perjalan dinas anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur untuk H. Mastur Djalal dengan jumlah Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 03 Juli 2006

157. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1172 perihal buat bayar biaya perjalan dinas anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Ahmad Supriyoto dengan jumlah Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Mei 2006
158. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1197 perihal buat bayar biaya perjalan staf umum sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Diliyati, ST dengan jumlah Rp. 5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Juni 2006
159. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1200 perihal buat bayar biaya perjalan dinas anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk H. Suardi dengan jumlah Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Juni 2006
160. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1212 perihal buat bayar biaya perjalan dinas Sekwan DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. Eriansyah dengan jumlah Rp. 6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2006
161. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1221 perihal buat bayar biaya perjalan dinas pegawai kasubg. Penyusun anggaran DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. Awang Idrus dengan jumlah Rp. 5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2006
162. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1234 perihal buat bayar biaya perjalan dinas peg. Set. DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. H. Aspul Anwar dengan jumlah Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Juni 2006
163. 1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1374 perihal buat bayar biaya perjalan dinas staf Set. DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Sri Wahyu Handayani dengan jumlah Rp. 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Juni 2006
164. 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembangunan gedung tempat bekerja dengan kode rekening 201042401011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
165. 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 dengan uraian biaya pembangunan alat angkutan darat bermotor dengan nomor rekening 201042402011 yang ditandatangani pemegang kas rutin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

166. 1 (satu) bundel asli surat bukti Nomor 34743 perihal buat bayar biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sekretariat DPRD Kab. KUTIM dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. Awang Idrus dengan jumlah Rp. 26.175.200,- (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006
167. 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembelian BBM dan pelumas dengan kode rekening 201042402051 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
168. 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembelian ban mobil dengan kode rekening 201042402061 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
169. 1 (satu) lembar fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembelian alat kantor dengan kode rekening 201042403011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
170. 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembelian alat rumah tangga dengan kode rekening 201042403021 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
171. 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan komputer dengan kode rekening 201042403031 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
172. 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan alat studio dengan kode rekening 201042404011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan alat komunikasi dengan kode rekening 201042404021 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
174. 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan buku perpustakaan dengan kode rekening 201042405011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
175. 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan buku perpustakaan dengan kode rekening 201042405011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
176. 1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pakaian olahraga dengan kode rekening 201041206031 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
177. 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pakaian sipil harian dengan kode rekening 201041206011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
178. 1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya makanan dan minuman rapat dengan kode rekening 201041205021 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
179. 1 (lembar) asli lampiran berita acara penerimaan barang dari Toko Windy kepada DPRD Kab. Kutai Timur berupa rincian belanja keperluan rapat dewan dan minuman tamu.
180. 1 (satu) bundel asli No : 01/KEU-PA/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal Tindak Lanjut LHP T.A 2006 yang ditanda tangani oleh M. Arief Yulianto, SE selaku Sekretaris.

**Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1 (satu) bundle foto copy bukti surat yang diajukan terdakwa dilampirkan dalam berkas perkara ;**

10. Membebankan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 29 Juni 2015 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Juli 2015 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr. yang dibuat oleh Henny Irawati, S.E., Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 2 Juli 2015 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr. yang dibuat oleh Henny Irawati, S.E., Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 KUHAP. Oleh karena itu, permintaan- permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Juli 2015. Memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Uang pengganti sebesar Rp.239.933.700,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu sebesar Rp.661.934.903,00. Tidak terdapat fakta hukum yang mendukung pengurangan penghukuman uang pengganti tersebut;

Oleh karena itu, Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permintaan bandingnya sesuai dengan tuntutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya sebagaimana mestinya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr, yang dibuat oleh Henny Irawati, S.E., Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Nomor W.18-U1/1889/Pid.TPK.01.6/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh H. Iman Hayadi, S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum di atas, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, yang satu sama lainnya bersesuaian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur menerima anggaran yang berasal dari APBD Kutai Timur dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) total sebesar Rp.25.879.073.500,0 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD Nomor: 01/DIKDA/2006 tanggal 2 Januari 2006;
- Bahwa pada kurun waktu tahun 2006, personal yang menjabat sebagai pemegang kas di DPRD Kabupaten Kutai Timur adalah:
  - 1) Saksi Rudi, S.E. sejak 14 Februari 2006 s.d. 25 Juni 2006 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kutim Nomor: 175/019/829/II/2006 tanggal 14 Februari 2006;
  - 2) Terdakwa H. Husni Darwin, S.E. Bin H. Achmad AB (alm.) sejak 26 Juni 2006 s.d. 19 November 2006 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kutim Nomor: 175/115/829/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006;
  - 3) Saksi Lastri, S.Sos. sejak tanggal 20 November 2006 s.d. 31 Desember 2006 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kutim Nomor: 175/201/849/XI/2006 tanggal 20 November 2006;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku pemegang kas tersebut adalah sebagai berikut:
  - Meneliti kelengkapan usulan pembayaran bersama-sama pelaksana anggaran dan stafnya, menandatangani SPP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencairkan uang di Bank BPD Kutim menggunakan cek (PK/BS);
  - Mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum;
  - Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerima;
  - Membukukan dan meneliti kelengkapan SPJ pengeluaran Keuangan.
- Bahwa realisasi penggunaan anggaran (realisasi keuangan) dari anggaran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan SPMU Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, terdiri atas:
    - 1) Beban Tetap Rp. 5.745.326.369,00
    - 2) PK Jumlah Uang yang tersedia- Rp. 24.942.741.469,00  
Rp. 19.197.415.100,00Masih terdapat sisa anggaran di dalam Kas Daerah (Silpa) sebesar Rp.936.332.031,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah);
  2. Pengeluaran/SPJ Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, terdiri atas:
    - 1) Beban Tetap Rp. 5.745.326.369,00
    - 2) PK Rp. 17.420.581.874,00Jumlah Keseluruhan Rp. 23.165.908.243,00
- Bahwa dari perincian di atas terdapat sisa jumlah uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang berasal dari PK adalah sebesar Rp.19.197.415.100,00 – Rp.17.420.581.874,00 = Rp. 1.776.833.226,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa UUDP sebesar Rp.1.776.833.226,00 merupakan anggaran Beban Sementara/PK, yang pencairannya dilakukan dengan cara Bendahara membuat dan menandatangani SPP dan diajukan kepada Sekretaris Dewan untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan, yang selanjutnya diajukan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Kutai Timur untuk diterbitkan SPMU.
- Bahwa terhadap sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 pada Sekretariat DPRD Kutai Timur tersebut kemudian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan, antara lain sebagai berikut:
1. Dibayarkan pada kegiatan yang sudah tidak ada anggarannya:
    - a. Biaya kontribusi pelatihan Rp. 333.270.000,00
    - b. Biaya perjalanan dinas Rp. 241.480.000,00
    - c. Biaya pemeliharaan alat angkut Rp. 346.547.118,00
    - d. Biaya pergantian ban mobil Rp. 5.625.340,00
    - e. Biaya pengobatan anggota DPRD Rp. 42.433.750,00
    - f. Biaya pemeliharaan komp, air & telp Rp. 33.436.291,00
    - g. Biaya cetakan Rp. 123.825.550,00 +

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	<b>Rp. 1.126.618.049,00</b>
2. Pinjaman Pribadi	Rp. 587.430.000,00
3. Bantuan – Bantuan	Rp. 183.740.000,00 +
Jumlah	Rp. 1.897.788.050,00
4. Pajak terutang	Rp. 120.954.824,00 (-)
- Sisa kas/UUDP	Rp. 1.776.833.226,00

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Timur, ia menggunakan UUDP untuk kegiatan yang tidak ada anggarannya didalam DASK Murni dan ABT, yaitu:

No	Dipergunakan untuk Mata Anggaran	Jumlah	Berasal dari Mata Anggaran	Jumlah	SPJ Memadai/ Tidak
1	biaya pengobatan Anggota DPRD	42,433,750	Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	42,433,750	SPJ memadai sesuai penggunaannya tetapi tidak dapat diterima karena anggaran yang digunakan berasal dari mata anggaran lain
2	Pinjaman-pinjaman pegawai sekretariat dan Anggota DPRD Kutim TA. 2006	587,430,000	Jasa Tenaga Non Pegawai	283,821,185	SPJ tidak memadai karena tidak ada anggarannya
Sewa tempat			77,181,326		
Biaya Cetak			101,000		
Biaya Telpon			71,414		
Makanan dan Minuman harian			131,800,000		
Alat Tulis Kantor			2,500		
Perangko, materai pos			2,500		
Pembelian BBM dan Pelumas			55,142,000		
Pemeliharaan alat kantor			39,308,075		
3	Bantuan-bantuan	178,910,000	Foto Copy	45,909,250	SPJ tidak memadai karena bukan mata anggarannya
Pembelian ban mobil			87,264		
Pemeliharaan Komputer			175,000		
Pemeliharaan alat studio			80,000		
Pemeliharaan alat komunikasi			475,000		
Pemeliharaan alat Kantor			11,228,663		
Uang Pajak			120,954,823		
Honor Upah Bulanan			58,500,000		
Jasa Tenaga Non Pegawai			31,075,555		

- Bahwa Terdakwa selaku Pemegang Kas (Bendahara) juga telah melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pencairan dana anggaran BS (Beban Sementara/PK) dari pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerima hingga berjumlah sebesar Rp.120.954.824,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang belum disetor ke Kas Daerah. Jumlah UUDP yang telah dipergunakan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.929.728.574,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa sisa UUDP pada Sekretariat Dewan Tahun 2006 sebesar Rp.1.776.833.226,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang dilarang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 62/XIV.15/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawas Prov. No.: Bawas-A/40/710/IV/2007 tanggal 17 April 2007 terdapat sisa anggaran pada Sekretariat Dewan Kutai Timur tahun 2006 sebesar Rp.1.776.833.226,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.1.114.897.323,00 (satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ke Kas Daerah Kab. Kutai Timur berdasarkan surat Nomor: 01/KEU-PA/I/2014 tanggal 15 Januari 2014;
- Bahwa sisa dana/anggaran yang tidak dikembalikan Terdakwa ke Kas Daerah Kab. Kutai Timur adalah (Rp.1.776.833.226,00 - Rp.1.114.897.323,00) = Rp.661.935.903,00 (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di atas dihubungkan dengan berkas perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda dapat menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dengan perubahan/perbaikan pertimbangan dan amar putusan. Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan perubahan/perbaikan pertimbangan dan amar putusan, khususnya mengenai pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam Pengelolaan/Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tidak menemukan hal-hal, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana telah dijatuhkan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa pidana tersebut sudah layak dan patut karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 10 September 2015 terdapat **perbedaan pendapat (*dissenting opinion*)** anggota Majelis Hakim, yaitu Hakim Anggota II, Andreas Lumme, S.H., M.H., yang berpendapat sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, Andreas Lumme, S.H., M.H. tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer dengan pertimbangan: “unsur melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dikarenakan adanya jabatan atau kedudukan yang dimiliki Terdakwa sehingga berwenang untuk menggunakan anggaran, Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut bila tidak memiliki jabatan atau kedudukan sebagai Pemegang Kas Khusus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 820/0816/BKD-SEK/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Timur dan Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Nota Dinas Sekretariat DPRD Nomor: 175/115/829/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006”;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II, Andreas Lumme, S.H., M.H. tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka dakwaan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan primer, yaitu dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa oleh karena itu, “unsur melawan hukum” dan unsur-unsur berikutnya dalam dakwaan primer tersebut harus dibuktikan secara sempurna terlebih dahulu hal-hal yang relevan secara yuridis tanpa melihat terlebih dahulu jabatan atau kedudukan Terdakwa. Majelis Hakim tidak berwenang mengubah bentuk dakwaan subsideritas dengan memilih dakwaan subsider hanya dengan alasan jabatan atau kedudukan Terdakwa;
3. Bahwa “unsur melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan dan berlaku bagi siapa saja, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir/swasta atau korporasi, baik bagi yang mempunyai kewenangan tertentu karena jabatan/kedudukan maupun tidak. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) tersebut berlaku bagi Terdakwa selaku pemegang kas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan hak dan kewajiban Terdakwa, yang seharusnya tidak boleh menggunakan anggaran/dana Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk kegiatan yang tidak ada mata anggarannya termasuk pinjaman pribadi. Telah diketahui atau patut diketahui oleh Terdakwa secara hukum bahwa perbuatannya tersebut adalah tidak sah karena dilarang oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan keuangan di institusi pemerintah;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa timbul kerugian keuangan daerah/Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.1.776.833.226,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 62/ XIV.15/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawas Provinsi No.: Bawas-A/40/710/IV/2007 tanggal 17 April 2007. Bahwa memang uang sebesar tersebut telah dikembalikan sebagian oleh Terdakwa sebesar Rp.1.114.897.323,00 (satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ke Kas Daerah Kab.Kutai Timur berdasarkan surat Nomor: 01/KEU-PA/I/2014 tanggal 15 Januari 2014, sehingga sisa yang tidak dikembalikan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp.661.935.903,00 (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah). Akan tetapi, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian tersebut tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana. Bahwa uang yang telah diterima atau digunakan tanpa hak tersebut sebesar Rp.1.776.833.226,00 atau pun sebesar Rp.661.935.903,00 secara signifikan telah menambah kekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi secara tidak sah;
6. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas bertentangan dengan:
  - Ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya menyatakan : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
- ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya menyatakan: “Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
- ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya menyatakan: “Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah”;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dakwaan primer, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan primer, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pada tingkat banding. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda harus mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi **perbedaan pendapat (*dissenting opinion*)** dari Majelis Hakim dan telah diusahakan mufakat dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan bulat. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diambil keputusan dengan suara terbanyak, yakni menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, dengan perubahan/perbaikan sekedar mengenai pidana tambahan membayar uang pengganti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan subsider yang dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan daerah/Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 62/XIV.15/08/2007 tanggal 6 Agustus 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bawas Provinsi No.: Bawas-A/40/710/IV/2007 tanggal 17 April 2007 adalah sebesar Rp.1.776.833.226,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah). Uang sebesar tersebut telah dikembalikan sebagian oleh Terdakwa ke Kas Daerah Kab. Kutai Timur sebesar Rp.1.114.897.323,00 (satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh tiga ratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan surat Nomor: 01/KEU-PA/I/2014 tanggal 15 Januari 2014, sehingga sisa uang yang tidak dikembalikan sebesar Rp.661.935.903,00 (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah). Dari fakta hukum tersebut, Terdakwa terbukti memperoleh/menerima uang hasil tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa sisa uang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.661.935.903,00 tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa seluruhnya menjadi beban/tanggung jawab Terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai wewenang meminjamkan uang milik negara/daerah kepada pribadi tertentu termasuk kepada Eryansah selaku Sekretaris DPRD Kab. Kutim dan Kaspul Anwar selaku anggota DPRD Kab. Kutim. Lagi pula person-person yang bersangkutan tersebut tidak dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum. Menurut Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi: "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang kepada pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang". Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr tanggal 25 Juni 2015, yang dimintakan banding harus dikuatkan dengan perubahan/perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana tertera di atas dan mengubah/memperbaiki amarnya sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 05/Pid.Tipikor/2015/PN.Smr tanggal 25 Juni 2015, sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. Husni Darwin Bin H. Achmad Abu Bakar (alm.)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **H. Husni Darwin Bin H. Achmad Abu Bakar (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.661.935.903,00 (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 820/0816/BKD-SEK/III/2006 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutim
  2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821.3/384/BKD-MUT/XII/2004 tanggal 09 Desember 2004 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
  3. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 125/821/BUP-KUTIM/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II dan III Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutim
  4. Foto copy Nota Dinas Nomor : 175/019/829/II/2006 tanggal 14 Februari 2006
  5. Foto copy Nota Dinas Nomor : 175/115/829/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006
  6. Foto copy Nota Dinas Nomor : 175/201/849/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006
  7. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 175/198/821.2/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 175/199/821.2/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006
9. Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD Kutim Tahun Anggaran 2006 tanggal April 2006
10. Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Tidak Langsung (ABT) Sekretariat DPRD Kutim Tahun Anggaran 2006 tanggal Oktober 2006
11. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per- Rekening (AK23) Bulan Oktober 2006 beserta lampirannya
12. Foto copy Buku Kas Umum Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kutim Bulan Desember 2006
13. Foto copy Buku Kas Umum Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kutim dari Bulan Januari 2006 s/d bulan Juni 2006
14. Foto copy Daftar Bantuan-Bantuan Sekretariat DPRD Kab. Kutim Tahun 2006 tanggal 15 Nopember 2006 beserta surat bukti pengeluarannya
15. Foto copy Daftar Kelebihan Bayar Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2007 beserta surat bukti pengeluarannya
16. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 29 Desember 2006
17. Foto copy laporan Pengembalian Atas LHP Bawasprov/ Itwil Prov. Kalimantan Timur di Kab. Kutai Timur Nomor : Bawas-A/40/710/X/2007 tanggal 25 Mei 2011 beserta Surat Tanda Setoran
18. 1 (satu) bendel foto copi Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Pemerintah Daerah Kutai Timur Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kutai Timur Tahun Anggaran 2006
19. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juni 2006
20. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juli 2006
21. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Agustus 2006
22. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan September 2006
23. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Oktober 2006
24. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Nopember 2006
25. 1 (satu) bendel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kontribusi Sekretariat DPRD Kutai Timur tahun 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. Buku Kas Umum Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juni 2006 s/d bulan Desember 2006
27. 1 (satu) bendel Foto Copy AK 24/ Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juni 2006 s/d bulan Desember 2006
28. 1 (satu) bendel Foto Copy AK 23 Sekretariat DPRD Kutai Timur bulan Juni 2006 s/d bulan Desember 2006
29. 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak bulan September 2006 s/d Desember 2006
30. 1 (satu) bundel foto copy Anggaran Belanja tidak langsung (ABT) tahun 2006 yang ditanda tangani oleh Drs. Eriansyah selaku Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur.
31. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Tidak Langsung Sekretaris DPRD Tahun Anggaran 2006.
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian Hasil Temuan Bawasprov dan BPK yaitu UUDP T.A 2006 atas Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas.
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian LHP Bawasprov Nomor : Bawas-A/40/710/10/X/2007, tanggal 17/Apr/2007.
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian atas tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), LHP Bawasprov, Nomor : Bawas-A/40/710/X/2007, tanggal 17 April 2007.
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran perihal pengembalian hasil Temuan BPK yaitu UUDP Tahun 2006 kelebihan Biaya Kontribusi dan Perjalanan Dinas.
36. 1 (satu) bundel foto copy Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 81.670.000,-(Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk pengembalian hasil Temuan BPK yaitu UUDP Tahun 2006 kelebihan Biaya Kontribusi dan Perjalanan dinas pada tanggal 1 Oktober 2009.
37. 1 (satu) bundel foto copy nota dinas penunjukan Pemegang Kas nomor : 175/019/829/II/2006 tanggal 14 Pebruari 2006 yang ditanda tangani Ir. H. Riza Indra Riadi selaku Sekretaris.
38. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar SPPD Luar Daerah Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006.
39. 1 (satu) bundel foto copy Kelebihan Bayar Kontribusi Pelatihan Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006.
40. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Obat Air, Pemeliharaan Komputer dan Telp Kantor Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 senilai Rp. 33.436.291 pada tanggal 29 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendaharawan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

41. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Bahan Cetak Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 senilai Rp. 123.825.550 pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendaharawan.
42. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Penggantian Ban Sekretariat DPR Kutim Tahun 2006 senilai Rp. 5.625.540 pada tanggal 21 April 2007 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendaharawan.
43. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Biaya Pengobatan Anggota DPRD 2006 senilai Rp. 42.433.750 pada tanggal 21 April 2007 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendaharawan.
44. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar SPPD Luar Daerah Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 241.480.000.
45. 1 (satu) bundel foto copy Kelebihan Bayar Kontribusi Pelatihan Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 333.270.000,- yang ditanda tangani oleh HUSni Darwin, SE selaku Bendahara tertanggal 29 Desember.
46. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Obat Air, Pemeliharaan Komputer dan Telp Kantor Sekretariat DPRD Kutim Tahun 2006.
47. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Kelebihan Bayar Bahan Cetak Sekretariat DPRD dengan jumlah Rp. 123.825.550,- yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku Bendarawan tertanggal 26 Desember 2006.
48. 1 (satu) bundel Daftar Kelebihan Bayar Penggantian Ban Sekretariat DPR Kutim Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 5.625.340,- yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE selaku bendaharawan tertanggal 21 April 2007.
49. 1 (satu) bundel foto copy daftar kelebihan bayar biaya pengobatan anggota DPRD Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 42.433.750 yang ditanda tangani oleh HUSni Darwin, SE selaku Bendaharwan tertanggal 15 November 2007.
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPN atas Pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) Angg. DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 3.409.090,- (Tiga Juta empat ratus sembilan puluh Sembilan puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
51. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPN atas Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Sek. DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 1.818.181,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
52. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh. Ps 23 atas sewa kendaraan darat 1 unit bus, kunjungan kerja DPRD Kab. Kutai Timur ke Kec. Ma. Bengkal tanggal, 18 s/d 22 September 2006 dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jumlah pembayaran Rp. 562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.

53. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh. Ps 23 atas sewa angkutan darat kunjungan kerja DPRD Kab. Kutai Timur ke Kec. Muara Wahau tanggal 19 s/d 23 Juli 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 671.590,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh. Ps 23 atas sewa 1 unit bus, kunjungan kerja DPRD Kab. Kutai Timur ke Kec. Bengalon, Kaliorang dan Kaubun tanggal 15 s/d 19 Oktober 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
55. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas pembelian perangko/materai keperluan Set. DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 99.225,- (Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh 23 atas by transper Cassete Handycam ke VCD Kunj. Kerja DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 102.272,- (seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
57. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh 23 atas by transper Cassete Handycam ke VCD Kunj. Kerja DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 102.272,- (seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
58. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas biaya makan minum harian pegawai dan PTT Set. DPRD Kab. Kutai Timur, untuk bulan Desember 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
59. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas pengadaan barang cetak habis pakai Sek. DPRD Kab. Kutim pada CV. Yuliarti, dengan jumlah pembayaran Rp. 920.454,- (Sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh 15 % atas biaya konsumsi Anggota DPRD Kab. Kutim Triwulan I (Januari s/d Maret 2006), dengan jumlah pembayaran Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin.
61. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh 15 % atas konsumsi Anggota DPRD Kab. Kutai Timur Triwulan II, April s/d Juni 2006, dengan jumlah pembayaran Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
62. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas konsumsi Anggota DPRD Kab. Kutim TRIwulan III (Juli s/d Sept. 2006), dengan jumlah pembayaran Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas konsumsi harian Anggota DPRD KAB. Kutim Bulan Oktober s/d Desember 2006 (Triw. IV), dengan jumlah pembayaran Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
64. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas BBM Kendaran Dinas Roda 2 Set. DPRD Kutim Triw. I, dengan jumlah pembayaran Rp. 307.800,- (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
65. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas Pemeliharaan Komputer pada Sek. DPRD Kab. Kutim, dengan jumlah pembayaran Rp. 177.272,- (Seratus tujuh puluh tujuh dua ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
66. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh atas BBM kendaraan Dinas Roda 2 Set DPRD Kab. Kutim Triw IV, dengan jumlah pembayaran Rp. 307.800,- (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
67. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas Penggantian Ban kendaraan Dinas DPRD Kab. Kutim, Invoice tanggal 5 Juni 2006 Toko Remaja Motor, dengan jumlah pembayaran Rp. 4.440.102,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu seratus dua rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPN atas biaya Transper Cassete Handycame ke VCD Kunj. Kerja DPRD Kab. Kutim Ke Kecamatan Kab. Kutai Timur, dengan jumlah pembayaran Rp. 681.818,- (enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
69. 1 (satu) bundel asli nomor : 27/KEU-PA/V/2011, tanggal 25 Mei 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
70. 1 (satu) bundel asli nomor : 25/KEU-PA/V/2011, tanggal 19 Mei 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
71. 1 (satu) bundel asli nomor : 17/KEU-PA/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
72. 1 (satu) bundel asli nomor : 16/KEU-PA/III/2011, tanggal 24 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
73. 1 (satu) bundel asli nomor : 16/KEU-PA/III/2011, tanggal 24 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
74. 1 (satu) bundel asli nomor : 16/KEU-PA/III/2011, tanggal 24 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
75. 1 (satu) bundel asli nomor : 013/KEU-PA/III/2011, tanggal 11 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
76. 1 (satu) bundel asli nomor : 09/KEU-PA/III/2011, tanggal 7 Maret 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
77. 1 (satu) bundel asli nomor : 021/KEU-PA/III/2010, tanggal 4 Maret 2010 Perihal Perbaharui Surat Tindak Lanjut LHP 2007 yang ditanda tangani Suroto,SE.M,Si. selaku Kepala Bagian Keuangan.
78. 1 (satu) bundel asli nomor : 06/KEU-PA/III/2011, tanggal 25 Februari 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. Achmad Riadi,MM selaku sekretaris.
79. 1 (satu) bundel asli nomor : 04/KEU-PA/III/2011, tanggal 9 Februari 2011 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

80. 1 (satu) bundel asli nomor : 75/KEU-PA/XII/2010, tanggal 31 Desember 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
81. 1 (satu) bundel asli nomor : 72/KEU-PA/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
82. 1 (satu) bundel asli nomor : 69/KEU-PA/XI/2010, tanggal 25 Nopember 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
83. 1 (satu) bundel asli nomor : 62/KEU-PA/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
84. 1 (satu) bundel asli nomor : 44/KEU-PA/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP T.A. 2006 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
85. 1 (satu) bundel asli nomor : 014/KEU-PA/II/2010, tanggal 16 Februari 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP 2007 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
86. 1 (satu) bundel asli nomor : 006/KEU-PA/II/2010, tanggal 4 Pebruari 2010 Perihal Perbaharui Surat Tindaklanjut LHP 2007 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
87. 1 (satu) bundel asli nomor : 002/KEU-PA/I/2010, tanggal 8 Januari 2010 Perihal Tindak Lanjut LHP 2007 yang ditanda tangani Drs. H. Irawansyah,M.Si selaku sekretaris.
88. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas sewa kendaraan darat 1 unit bus, kunjungan kerja DPRD kabupaten Kutai Timur Kecamatan Ma. Bengkal tanggal 18 s/d 22 September 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN Sewa angkutan Darat tanggal 19 s/d 23 Juli 2006, kunjungan kerja Angg. DPRD ke Kec. Ma. Wahau Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 4.447.272,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
90. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas sewa 1 Unit Bus dalam rangka kunjungan DPRD ke Kec. Bengalon, Kaliorang dan Kaubun tanggal 15 s/d 19 Oktober 2006 dengan jumlah pembayaran Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

91. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN sewa kendaraan angkutan darat kunjungan kerja DPRD Kab. Kutim ke Kec. Ma. Ancalong tanggal 19 s/d 24 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 4.447.272,- (empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
92. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN Konsumsi Buka Puasa Bersama tanggal 29 September, 3, 10 dan 14 Oktober 2006 pada RM Wirawati dengan jumlah pembayaran Rp. 2.727.272,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas sewa angkutan laut/sungai tanggal 13 s/d 17 Nopember 2006 ke Kec. Karanganyar Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 6.590.909,- (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
94. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas sewa Angkutan Laut/Sungai tanggal 2 s/d 6 Oktober 2006 ke Kec. Long Masangat dengan jumlah pembayaran Rp. 7.045.454,- (tujuh juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
95. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran setoran PPN atas sewa angkutan laut/sungai tanggal 6 s/d 10 September 2006 ke Kec. Busang dengan jumlah pembayaran Rp. 6.818.181,- (enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
96. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas penggantian Ban Mobil Sek. DPRD Kab. Kutim pada Toko/Bengkel Remaja Motor SPT Tgl 15-11-2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 7.399.090,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
97. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas pembelian minuman untuk rapat Sek. DPRD Kab. Kutim pada Toko Windy dengan jumlah pembayaran Rp. 8.119.090,- (delapan juta seratus Sembilan belas ribu Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

98. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas Pemeliharaan Bangunan Gedung pada Sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 13.376.818,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas penggantian kendaraan dinas DPRD Kab. Kutim KT 2066 R dan KT 20 R Sek. DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp 300.146,- (tiga ratus ribu seratus empat puluh enam rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas Pengadaan Pakaian Olah Raga Sek. DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 5.227.272,- (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas sewa kendaraan angkutan darat, kunjungan kerja DPRD Kab. Kutim ke Kec. Ma. Ancalong tanggal 19 s/d 24 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 671.590,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps 23 atas konsumsi buka puasa bersama tgl 29 September. 3, 10 dan 14 Oktober 2006 pada Rumah Makan Wirawati dengan jumlah pembayaran Rp. 409.090,- (empat ratus Sembilan ribu Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps 23 atas sewa angkutan laut/sungai tanggal, 13 s/d 17 Nopember 2006 Ke Kec. Karangan Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 988.636,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) pada tanggal 31 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh. Ps 23 atas sewa angkutan laut/sungai tanggal 2 s/d 6 Oktober 2006 ke Kec. Long Masengat dengan jumlah pembayaran Rp. 1.056.818,- (satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE
105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayar Setor PPh. Ps. 23 atas sewa angkutan laut/sungai tanggal 6 s/d 10 Sept. 2006 dengan jumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran Rp. 1.022.727,- (satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

106.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas penggantian/pembelian Ban Mobil Set. DPRD Kab. Kutim pada Toko/Bengkel Remaja Motor, SPT tanggal 15-11-2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.109.863,- (satu juta seratus Sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

107.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh 23 atas pembelian minuman untuk rapat pada Sek. DPRD Kab. Kutim melalui Toko Windy dengan jumlah pembayaran Rp. 1.217.863,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

108.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas Pemeliharaan Bangunan Gedung pada Sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur dengan jumlah pembayaran Rp. 2.006.522,- (dua juta enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

109.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps. 23 atas penggantian Ban Kendaraan Dinas DPRD Kab. Kutim KT 2066 R dan KT 20 R dengan jumlah pembayaran Rp. 45.022,- (empat puluh lima ribu dua puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

110.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh. Ps. 23 atas pengadaan Pakaian Olah Raga Angg. DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 784.090,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu Sembilan puluh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

111.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps 23 atas Pengadaan Pakaian Sipil resmi ( PSR ) jumlah pembayaran Rp. 511.363,- (lima ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

112.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPh Ps 23 atas Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 272.727,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin,SE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak dengan uraian pembayaran PPN atas Pemeliharaan Komputer Set. DPRD Kab. Kutim dengan jumlah pembayaran Rp. 1.181.818,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Husni Darwin, SE
- 114.1 (satu) bundel fotocopy daftar pinjaman-pinjaman secretariat DPRD KUTIM Tahun 2006 dengan jumlah Rp. 587.430.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Husni Darwin, SE selaku pemegang kas tertanggal 15 November 2006
- 115.1 (satu) lembar asli surat pernyataan pinjaman sementara untuk Mujib. M. Modak dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Tanggal 18 Oktober 2006
- 116.1 (satu) bundel fotocopy surat bukti peminjaman untuk Mahyunadi dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada Tanggal 6 September 2006
- 117.1 (satu) bundel asli surat bukti peminjaman untuk Drs. Ainuddin dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Tanggal 18 Juli 2006
- 118.1 (satu) bundel asli surat bukti peminjaman untuk Mujiono dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Tanggal 07 Oktober 2006
- 119.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk Syakhrul dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Tanggal 28 Februari 2007
- 120.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk Rodi Hartono dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada Tanggal 14 September 2006
- 121.1 (satu) bundel fotocopy formulir pemindahbukuan Rekening Bank Mandiri dari Husni Darwin, SE dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Drs. Eriansyah pada Tanggal 1 Juni 2006
- 122.1 (satu) bundel asli surat bukti peminjaman untuk Kaspul Anwar dengan jumlah Rp. 113.750.000,- (seratus tigabelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Tanggal 21 November 2006
- 123.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) dengan uraian pembayaran PPN atas pengadaan barang cetak habis pakai secretariat DPRD Kab. Kutai Timur pada CV. Yuliarti, dengan jumlah pembayaran Rp. 6.136.363,- (enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tanggal 29 Desember 2006 yang ditanda tangani Husni Darwin.
- 124.1 (satu) bundel asli Surat Bukti NO. 1224 dengan nomor rekening 201042301021 tahun anggaran 2006, dengan jumlah Rp. 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaram Biaya Perjalanan Dinas Staf Set. DPRD Kab. Kutim An. Sri Wahyu Handayani, SE, tanggal 14 s/d 18 Juni 2006, dalam rangka mendampingi sekwan bintek "Implementasi PP NO. 37 Th. 2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta audit keuangan dan evaluasi kinerja pemda dan DPRD di Jakarta No SPPD : 090/692/UM.SPPD, daftar perincian terlampir.

- 125.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201042301011, untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 126.1 (satu) bundel asli Surak bukti No. 24052 dengan kode rekening 201042301011 tahun anggaran 2006 dengan jumlah Rp. 925.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Set. DPRD Kab. Kutim An. Jamilah dalam rangka Pengurus Kartu Tappen Pegawai Set di Samarinda tgl 3 s/d 6 Agustus 2006 No. SPPD 090/984/UM. SPPD dengan Perincian terlampir.
- 127.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041206041 untuk Biaya Pakaian Dinas yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 128.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041205011 untuk Biaya Makanan dan Minuman harian yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 129.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041204041 untuk Biaya Sewa Peralatan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 130.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041204031 untuk Biaya Sewa Perlengkapan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 131.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041204021 untuk Biaya sewa kendaraan alat angkutan kantor yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 132.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041204011 untuk Biaya sewa tempat yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 133.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041203031 untuk Biaya Dokumentasi yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 134.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041203021 untuk Biaya foto copy yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 135.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041203011 untuk Biaya Cetak yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 136.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041202041 untuk Biaya Surat kabar / majalah yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 137.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041102031 untuk Biaya Air yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 138.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041102021 untuk Biaya telpon yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 139.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041201031 untuk Biaya prangko, materai dan benda pos lainnya yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.

- 140.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041201021 untuk Biaya alat tulis kantor yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 141.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041201011 untuk Biaya Alat Listrik dan elektronik yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 142.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041104041 untuk Biaya general check up set. Dewan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 143.1 (satu) bundel asli Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per rekening Bulan Desember 2006 dengan kode rekening 201041106021 untuk Biaya honor/upah bulanan yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Rutin Set. DPRD Kab. Kutai Timur yakni Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutim yakni Drs. Eriansyah.
- 144.1 (satu) bundel asli Surat Bukti NO. 24334 dengan nomor rekening 201041104011 tahun anggaran 2006, dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga jut rupiah) untuk pembayaram Biaya perawatan dan pengobatan local Set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk penggantian pembelian kaca mata pengobatan pada optic Kalimantan tanggal 15 September 2006, sebesar Rp. 19.000.000,- dibantu sebesar Rp. 3.000.000,- An. Drs. Eriansyah.
- 145.1 (satu) bundel asli surat bukti peminjaman untuk Mahyunadi dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada Tanggal 6 September 2006
- 146.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1749 perihal buat bayar biaya perjalanan dinas Kabag. Informasi Set. DPRD Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. Taufiqurrahman dengan jumlah Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 07 September 2006
- 147.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1759 perihal buat bayar biaya perjalan dinas Staf Keuangan Set. DPRD Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Rodi Hartono dengan jumlah Rp. 5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 07 September 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 148.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1778 perihal buat bayar biaya perjalan dinas Anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk H. Mastur Djajajl, SH dengan jumlah Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 September 2006
- 149.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 2096 buat bayar biaya perjalan dinas Anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk H.S. Agiel Suwarno dengan jumlah Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 07 September 2006
- 150.1 (satu) bundel asli perincian perhitungan biaya perjalanan dinas DPRD Kab. KUTIM dengan rincian biaya sebesar Rp. 6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2006 yang ditandatangani oleh Husni Darwni, SE
- 151.1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Agustus 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya perjalanan dinas luar daerah yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE
- 152.1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Juli 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya perjalanan dinas luar daerah yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE
- 153.1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Juni 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya perjalanan dinas luar daerah dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.709.479.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE
- 154.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 950 perihal buat bayar biaya perjalan dinas Anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Kasmidi Bulang, ST dengan jumlah Rp. 6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Juni 2006
- 155.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 952 perihal buat bayar biaya perjalan dinas pegawai set. DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Sunarti dengan jumlah Rp. 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 Juni 2006
- 156.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1142 perihal buat bayar biaya perjalan dinas anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk H. Mastur Djalal dengan jumlah Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 03 Juli 2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1172 perihal buat bayar biaya perjalan dinas anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Ahmad Supriyoto dengan jumlah Rp. 6.960.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Mei 2006
- 158.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1197 perihal buat bayar biaya perjalan staf umu sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Diliyati, ST dengan jumlah Rp. 5.260.000,- (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 02 Juni 2006
- 159.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1200 perihal buat bayar biaya perjalan dinas anggota DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk H. Suardi dengan jumlah Rp. 6.260.000,- (enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 05 Juni 2006
- 160.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1212 perihal buat bayar biaya perjalan dinas Sekwan DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. Eriansyah dengan jumlah Rp. 6.860.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2006
- 161.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1221 perihal buat bayar biaya perjalan dinas pegawai kasubg. Penyusun anggaran DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. Awang Idrus dengan jumlah Rp. 5.510.000,- (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2006
- 162.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1234 perihal buat bayar biaya perjalan dinas peg. Set. DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas rutin set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. H. Aspul Anwar dengan jumlah Rp. 6.610.000,- (enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Juni 2006
- 163.1 (satu) bundel asli surat bukti no. 1374 perihal buat bayar biaya perjalan dinas staf Set. DPRD Kab. Kutai Timur dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Sri Wahyu Handayani dengan jumlah Rp. 5.860.000,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Juni 2006
- 164.1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembangunan gedung tempat bekerja dengan kode rekening 201042401011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah
- 165.1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 dengan uraian biaya pembangunan alat angkutan darat bermotor dengan nomor rekening 201042402011 yang ditandatangani pemegang kas rutin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

166.1 (satu) bundel asli surat bukti Nomor 34743 perihal buat bayar biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (empat) sekretariat DPRD Kab. KUTIM dari pemegang kas set. DPRD Kab. Kutai Timur untuk Drs. Awang Idrus dengan jumlah Rp. 26.175.200,- (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006

167.1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembelian BBM dan pelumas dengan kode rekening 201042402051 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah.

168.1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembelian ban mobil dengan kode rekening 201042402061 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

169.1 (satu) lembar fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembelian alat kantor dengan kode rekening 201042403011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

170.1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pembelian alat rumah tangga dengan kode rekening 201042403021 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

171.1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan komputer dengan kode rekening 201042403031 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

172.1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan alat studio dengan kode rekening 201042404011 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

173.1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan alat komunikasi dengan kode rekening 201042404021 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

174.1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan buku perpustakaan dengan kode rekening 201042405011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah.

175.1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pemeliharaan buku perpustakaan dengan kode rekening 201042405011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

176.1 (satu) bundel fotocopy perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pakaian olahraga dengan kode rekening 201041206031 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

177.1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya pakaian sipil harian dengan kode rekening 201041206011 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

178.1 (satu) bundel asli perincian penerimaan dan pengeluaran per-rekening bulan Desember 2006 DPRD Kab. Kutai Timur perihal uraian biaya makanan dan minuman rapat dengan kode rekening 201041205021 yang ditandatangani pemegang kas rutin set-DPRD Kab. Kutim Husni Darwin, SE dan disetujui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kutai Timur Drs. Eriansyah

179.1 (lembar) asli lampiran berita acara penerimaan barang dari Toko Windy kepada DPRD Kab. Kutai Timur berupa rincian belanja keperluan rapat dewan dan minuman tamu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.1 (satu) bundel asli No : 01/KEU-PA/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal Tindak Lanjut LHP T.A 2006 yang ditanda tangani oleh M. Arief Yulianto, SE selaku Sekretaris.

**Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara ;**

**1 (satu) bundle foto copy bukti surat yang diajukan terdakwa dilampirkan dalam berkas perkara ;**

- Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal 11 September 2015** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA

BINSAR SIREGAR, S.H., M.Hum.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, SH.